

**ANALISIS STANDAR KELAYAKAN UPAH PADA SEKTOR UMKM
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 DITINJAU
MENURUT KONSEP *MAŞLAĤAH MURSALAH*
(Studi Kasus Terhadap Upah Pekerja Pada Pabrik Batu Bata Aceh Besar)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

ULZANA PUTRI

NIM. 160102102

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syar'iah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**ANALISIS STANDAR KELAYAKAN UPAH PADA SEKTOR UMKM
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 DITINJAU
MENURUT KONSEP MAŞLAĤAH MURSALAH
(Studi Kasus Terhadap Upah Pekerja Pada Pabrik Batu Bata Aceh Besar)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

ULZANA PUTRI

NIM. 160102102

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syar'iah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Saifuddin, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197102022001121002

Pembimbing II,



Riza Affian Mustaqim, M.H.
NIP. 199310142019031013

**ANALISIS STANDAR KELAYAKAN UPAH PADA SEKTOR UMKM
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 DITINJAU
MENURUT KONSEP MAŞLAHAH MURSALAH
(Studi Terhadap Upah Pekerja Pada Pabrik Batu Bata Aceh Besar)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah
Pada Hari/Tanggal: Kamis, 6 Januari 2022 M
3 Jumadil Akhir 1443 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasvah Skripsi:

Ketua,

Saifuddin, S.Ag., M.Ag.
NIP 197102022001121002

Sekretaris,

Riza Afrizal Mustaqim, M.H.
NIP 199310142019031013

Penguji I,

Misran, M.Ag.
NIP 19750707200604104

Penguji II,

Bukhari, S.Ag., M.A.
NIP 197706052006041004

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh**



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., PhD
NIP 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442Email :fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Ulzana Putri
NIM : 160102102
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry


Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 5 Januari 2022
Yang Menyatakan


Ulzana Putri


ABSTRAK

Nama : Ulzana Putri
NIM : 160102102
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/HukumEkonomiSyari'ah
Judul : Analisis Standar Kelayakan Upah Pekerja pada Sektor UMKM dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ditinjau Menurut Konsep *Maṣlahah Mursalah* (Studi Kasus Terhadap Upah Pekerja pada Pabrik Batu Bata Aceh Besar).
JadwalSidang : 6 Januari 2022
TebalSkripsi : 67 Halaman
Pembimbing I : Saifuddin, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, M.H.
Kata Kunci : *Pengupahan, Standar Kelayakan Upah, UMKM, UU Nomor 11 Tahun 2020, dan Maṣlahah Mursalah.*

Dewasa ini banyak bidang usahaberkembang pesat mulai dari kecil, menengah, hingga perusahaan berskala besar. Akan tetapi tingkat kesejahteraan pekerja masih sangat rendah yang tiap tahunnya menjadi isu sentral di Indonesia. Masih banyak pekerja /buruh yang menerima pendapatan di bawahstandar kelayakan upah, yang pada hakikatnya dalamUndang-Undang Dasar Tahun 1945 telah menentukan bahwa:“Tiap-tiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang sistem pengupahan terhadap pekerja di pabrik batu bata yang merupakan sektor UMKM dan standarisasi kelayakan upah dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan konsep *maṣlahah mursalah*.Penelitian ini menggunakan metode penelitian secara kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan sistem pembayaran upah pada pabrik batu bata di Aceh Besar berdasarkan sistem jumlah atau hasil, yang waktu pembayarannya secara harian, mingguan ataupun bulanan, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Ditinjau dari perspektif *maṣlahah mursalah*, dari sisi kedua belah pihak telah mencapai kemashlahatan. Pihak pabrik memberikan upah sesuai kesepakatan dengan penambahan dikomponen upah, sedangkan dari sisi para pekerja, mereka telah mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan tingkat vital (*ḍarurīyyat*), mereka bekerja untuk keberlangsungan hidup untuk dapat menyelamatkan jiwa mereka. Namun, nominal upah yang didapatkan belum dapat dikategorikan sebagai upah layak, karena upah yang didapatkan hanya mampu memenuhi kebutuhan makan dan minum, belum bisa menaikkan taraf hidup dan mendapatkan jaminan sosial.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله و على اله و اصحابه و من والاه اما بعد

Segala puji bagi Allahyang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Standar Kelayakan Upah pada Sektor UMKM dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Ditinjau Menurut Konsep *Maslahah Mursalah* (Studi Terhadap Upah Pekerja pada Pabrik Batu Bata Aceh Besar)”. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Selama penulisan skripsi ini tentunya penulisbanyak mendapat bantuan dari berbagai pihak yang telah mendukung dan membimbing penulis. Terima kasih yang tulus serta penghargaan saya tujukan kepada:

1. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D dan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Bapak Arifin Abdullah, S.H.I., M.H beserta staf dan jajarannya yang senantiasa membantu dan memberikan pelayanan terbaik bagi kami mahasiswa.
2. Bapak Saifuddin, M.Agselaku pembimbing I dan Bapak RizaAfrian Mustaqim, M.H selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini sampai selesai.
3. Penasihat Akademik Bapak Prof. Dr. H. Syahrizal, M.A.,dan Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.A sebagai dosen mata kuliah konsultan Metodologi Penelitian Hukum yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam menyusun proposal skripsi. Serta terima kasih kepada Bapak H. Edi Darmawijaya, S.Ag., MAg selaku Ketua Laboratorium Fakultas Syari’ah dan Hukum.

4. Seluruh Bapak/Ibu dosen beserta karyawan-karyawati Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah memberikan banyak ilmu dan bantuan akademisi bagi kami sampai selesai perkuliahan.
5. Kedua orang tua tercinta, ibunda Idawati dan ayahanda Muhammad Diah, juga adik tersayang Muhammad Syibransyah Malasyi beserta seluruh keluarga besar penulis. Terima kasih atas curahan kasih sayang, doa, nasihat, motivasi dan dukungan materil selama penulis menempuh studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
6. Sahabat tercinta dan seperjuangan Sri Rahayu, Nila Kausari, Ade Nidya Fernanda, Dea Olivia Angriyani, Siti Nurhaliza, Nurfina Rizkiyani, Zahratul Izami, Nurkhaliza, Sri Wahyuni serta Putri Mauliza yang selalu memberi dukungan dan semangat dalam perjalanan menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman seperjuangan HES 16, Muliana, Dibrizky Nur Anjani, Nada Batavia, Karimi Fitri dan teman-teman Unit 03 yang telah sama-sama berjuang melewati setiap tahapan ujian yang ada dikampus serta terimakasih kepada abang dan kakak leting yang telah mendukung penulis dalam menulis skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan-kekurangan baik dari segi isi maupun penulisannya yang jauh dari kata kesempurnaan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan, demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang, semoga Allah membalas semua kebaikan dan jasa-jasa dari semua pihak yang terlibat, *Āmiin*.

Banda Aceh, 5 Desember 2021
Penulis,

Ulzana Putri

TRANSLITERASI

Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
No: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Zāl	Z	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em

ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	a	A
اِ	<i>Kasrah</i>	i	I
اُ	<i>Ḍammah</i>	u	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
اِيّ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اُوّ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-	<i>kataba</i>
فَعَلَ	-	<i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	-	<i>żukira</i>
يَذْهَبُ	-	<i>yażhabu</i>
سَأَلَ	-	<i>su'ila</i>
كَيْفَ	-	<i>kaifa</i>
هَوَّلَ	-	<i>haulā</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat danhuruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ... إ... ي...	<i>fathāh</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
إ... ي...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
و... ؤ...	<i>d'ammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-	<i>qāla</i>
رَمَى	-	<i>ramā</i>
قِيلَ	-	<i>qīla</i>
يَقُولُ	-	<i>yaqūlu</i>

4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

- Ta' marbutah* hidup
ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
- Ta' marbutah* mati
Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
- Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).


Contoh

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-	<i>raud'ahal-atfāl</i>
	-	<i>raud'atulatfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-	<i>al-Madīnahal-Munawwarah</i>
	-	<i>al-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَا	-	<i>ṭalhah</i>

Catatan:


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR TABEL


Tabel 1	Lapangan Pekerjaan Utama	54
Tabel 2	Sektor pekerjaan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016-2018.....	55
Tabel 3	Pengeluaran Produksi Pabrik	58
Tabel 4	Daftar Upah Pekerja.....	59
Tabel 5	Persentase Konsumsi Makanan dan Non-Makanan.....	63
Tabel 6	Rata-rata Pengeluaran Per kapita/Bulan Masyarakat Aceh	64
Tabel 7	Garis Kemiskinan di Provinsi Aceh Menurut Daerah	65



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka	11
E. Penjelasan Istilah	13
F. Metodologi Penelitian.....	13
1. Pendekatan Penelitian.....	14
2. Jenis Penelitian	15
3. Sumber Data	16
4. Teknik Pengumpulan Data	18
5. Objektivitas dan Validasi Data	18
6. Teknik Analisis Data	19
7. Pedoman Penulisan.....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB DUA TEORI UPAH DAN MAŞLAĦAH MURSALAH	
DALAM KETENTUAN HUKUM SILAM	22
A. Konsep Upah dalam <i>Ijarāh</i>	22
1. Pengertian <i>Ijarāh</i>	22
2. Dasar Hukum <i>Ijarāh</i>	26
B. Sistem Pengupahan.....	29
1. Bentuk-bentuk Upah dalam Islam	29
2. Syarat-syarat Upah dalam Konsep <i>Ijarāh</i>	32
3. Prinsip dan Standarisasi Kelayakan Upah	35
C. Konsep <i>Maşlahah Mursalah</i>	37
1. Pengertian <i>Maşlahah Mursalah</i>	37
2. Syarat dan Pembagian <i>Maşlahah Mursalah</i>	37

3. Keakuratan <i>Maşlahah Mursalah</i>	49
BAB TIGA ANALISIS STANDAR KELAYAKAN UPAH PEKERJA PABRIK BATU BATA DI ACEH BESAR.....	53
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	53
B. Sistem Pembayaran Upah Pekerja Pabrik Batu Bata di Aceh Besar.....	56
C. Standarisasi Kelayakan Upah Pekerja UMKM dalam Fiqh Muamalah dan UU Nomor 11 Tahun 2020 ditinjau dengan Konsep <i>Maşlahah Mursalah</i>	60
BAB EMPATPENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	80
LAMPIRAN.....	81



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Produksi barang dan jasa memerlukan faktor-faktor pendukung. Dalam pandangan ekonomi klasik faktor pendukung ini hanya berupa tanah dan buruh, sedangkan menurut pandangan ekonomi modern faktor-faktor tersebut meliputi modal usaha, manajemen serta teknologi. Walaupun zaman telah berkembang, akan tetapi peran buruh tetap dibutuhkan dalam proses produksi barang dan jasa. Upah menjadi unsur utama dan selalu menjadi polemik dan isu sentral dalam ketenagakerjaan dan perburuhan.¹

Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah ditentukan landasan hukum sebagai berikut: “Tiap-tiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.² Dengan demikian, upah yang diterima oleh para buruh/pekerja sudah seharusnya dibayarkan dengan upah yang wajar dan layak. Berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, upah diartikan sebagai hak buruh/pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.³ Yang dimaksud dengan upah layak adalah setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan yang dimaksud dengan upah minimum adalah upah bulanan yang paling sedikit/rendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan.⁴ Upah minimum bervariasi di setiap

¹Abdul Hakim, *Aspek Hukum Pengupahan*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006) , hlm. 1.

²Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar 1945*, Pasal 27 ayat (2).

³Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, Ketentuan Umum Undang-undang Ketenagakerjaan*, Pasal 1 ayat (30).

⁴Republik Indonesia, *Permen Tenaga Kerja RI Nomor 01 Tahun 1999*.

kawasan, tergantung penetapan dan pertumbuhan ekonomi di tiap daerah atau provinsi.

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2003 tentang UMR (Upah Minimum Regional), yang dimaksud dengan upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atau suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya.⁵ Menurut Peraturan Gubernur Aceh No. 98 Tahun 2018 tentang penetapan upah minimum provinsi Aceh, UMR atau yang selanjutnya disebut UMP (Upah Minimum Provinsi) Aceh adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap di Aceh.⁶

Upah disebut dengan *ujrah (fee)* yang merupakan hasil dari akad *ijārah*. *Ujrah* dalam fiqh muamalat diberikan karena mengambil manfaat dari suatu barang seperti rumah, sewa mobil, dan lainnya. Dan diberikan imbalan karena akibat dari suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, seperti yang disewakan keahliannya, dan pekerja yang dibutuhkan tenaga/jasanya.⁷ *al-Ijārah* yang berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'iwād* (penggantian dan upah),⁸ yang secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu yang apabila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa atas tenaga kerja disebut dengan *ijārah ad-Dzimmah* atau upah mengupah.⁹ Oleh karena itu, yang menjadi objek dalam akad *ijārah* adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Benda bukanlah objek akad ini, walaupun

⁵Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2003*, Pasal 1.

⁶Republik Indonesia, *Peraturan Gubernur Aceh Nomor 98 Tahun 2018*, Pasal 1 ayat (5).

⁷Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr al – Mua'sshim, 2005), Jilid V, Cet. 8, hlm. 3801.

⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 1.

⁹Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), Cet. II, hlm. 216.

benda sebagai sumber manfaatnya. Akad *ijarāh* tidak selamanya sumber manfaatnya dari benda, akan tetapi juga berasal dari tenaga manusia.¹⁰

Konsep upah dalam Islam harus adanya keadilan dan layak. Di mana keadilan dalam hal ini memiliki dua makna, yaitu adil bermakna jelas dan transparan, dan adil bermakna proporsional. Adil dengan maksud jelas dan transparan adalah waktu pembayaran upah harus jelas dan dibayarkan tepat waktu. keterlambatan membayar upah dalam Islam dikategorikan sebagai perbuatan yang *zalim*. Sedangkan yang dimaksud dengan adil dengan makna proporsional adalah upah yang dibayarkan oleh pemberi kerja harus sesuai dengan tanggung jawab pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja.¹¹

Kelayakan dalam konsep upah menurut Islam adalah dilihat dari aspek sandang, papan, dan pangan. Di mana hubungan antara pekerja dan pemberi kerja tidak hanya sebatas hubungan tersebut, melainkan adanya unsur kekeluargaan. Dengan kata lain, pemberi kerja tidak mengurangi hak-hak dari pekerja/buruh dengan memberikan upah tidak sesuai dengan pekerjaan yang pekerja lakukan. Dalam Islam adanya konsep moral, di mana pembayaran upah berkaitan dengan konsep ini, bermakna bahwa jika upah dibayarkan di bawah batas minimum akan bertentangan dengan moral itu sendiri.¹²

Terkait dengan pembahasan di atas, pabrik batu bata di desa Lamreung memproduksi batu bata kurang lebih sekitar 40.000 hingga paling banyak 80.000 batu bata dalam dua kali pembakaran dalam satu bulan dan tergantung dengan faktor cuaca. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yang berprofesi sebagai pencetak batu bata yang bekerja di pabrik batu bata di desa Lamreung, upah dibayar persatuan bata adalah Rp. 60, dengan hitungan demikian, maka upah paling banyak yang buruh dapatkan adalah sebesar Rp.

¹⁰M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 179.

¹¹Murtadho Ridwan, "Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam". *Jurnal Equilibrium*, Vol. 1, No. 2, Desember 2013, hlm. 255-256.

¹²Murtadho Ridwan, *Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam*,... hlm. 256.

60.000 dengan hasil cetakan 1000 batu bata. Namun, tidak setiap hari jumlah bata yang dicetak mencapai angka 1000, dengan demikian penghasilan para pekerja yang didapatkan jumlahnya akan lebih sedikit.¹³ Para pekerja pabrik memilih dibayar satu bulan sekali, jadi bagi pekerja yang hanya mencetak batu bata mendapatkan upah sekitar Rp. 800.000 sampai 1.000.000 perbulan dan bagi pekerja lain yang melakukan semua pekerjaan kecuali mencetak dibayar sebesar 1.500.000 paling banyak 2.000.000 untuk hasil batu bata sekitar 30.000-40.000 batu bata, belum termasuk pemotongan uang makan yang dipinjam. Dan upah sebesar itu tidak setiap bulan mereka dapatkan.¹⁴

Narasumber sebagai pekerja pabrik batu bata berasal dari Sumatera Utara ikut membawa serta keluarga yang juga bekerja di pabrik batu bata berpendapat bahwa jumlah upah yang mereka terima tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan tidak sebanding dengan jumlah pengeluaran yang harus mereka tanggung. Dan apabila pabrik sedang tidak beroperasi atau saat tanah liat tidak ada, dan hari libur otomatis para pekerja tidak mendapatkan penghasilan sama sekali dan harus meminjam uang.¹⁵

Upah seharusnya dibayar untuk memenuhi kemaslahatan para pekerja dan menghilangkan kemudharatan mereka.¹⁶ Dimana masalah itu sendiri berkaitan dengan perlindungan terhadap kepentingan serta pemenuhan keperluan umat manusia, mulai dari perlindungan dan pemenuhan kepentingan

¹³Hasil wawancara dengan Sri Maya Sari, Pekerja Pabrik Batu Bata, pada tanggal 9 Maret 2021, Lamreung, Aceh Besar.

¹⁴Hasil Wawancara dengan Suprianto, Pekerja pabrik Batu Bata, pada Tanggal 9 Maret 2021, Lamreung , Aceh Besar.

¹⁵Hasil Wawancara dengan Suprianto, Pekerja pabrik Batu Bata, pada Tanggal 9 Maret 2021, Lamreung, Aceh Besar.

¹⁶Ika Novi Hidayati, "Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif". *Jurnal az-Zarqa'*, Vol. 9, No. 2, Desember 2017, hlm. 185-186.

paling pokok atau sekedar pemenuhan kepentingan dan perlindungan terhadap kenyamanan atau tambahan keinginan lainnya.¹⁷

Hal ini sejalan dengan pembayaran upah dan standar kelayakan upah yang memang tidak secara rinci diatur dalam syariah, di mana dalam Islam konsep upah harus dibayarkan sebelum keringat dari pekerja itu kering dengan kata lain tidak boleh keluar dari waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, pihak pengusaha dan pekerja. Maka oleh sebab itu, dibutuhkan konsep *maṣlahah mursalah* dalam menentukan atau menetapkan suatu perkara hukum yang tidak ada dalil namun tidak pula bertentangan dengan hukum *syara'* itu sendiri. Karena tujuan dari *maṣlahah* adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia.

Pemerintah pusat telah membentuk suatu peraturan baru yaitu undang-undang nomor 11 Tahun 2020. Tak jauh berbeda dengan regulasi sebelumnya terkait upah pekerja, undang-undang NOMOR 11 Tahun 2020 menetapkan para pemilik usaha untuk tidak membayar upah di bawah standar upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait.¹⁸ Kepala daerah wajib menetapkan UMP (Upah Minimum Provinsi) dan UMK (Upah Minimum Kabupaten) di mana disesuaikan berdasarkan kondisi dari keuangan dan ketenagakerjaan.¹⁹ Namun, berbeda dengan peraturan tentang ketentuan upah minimum sebelumnya, undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 menyatakan bahwa ketentuan penetapan upah minimum tidak berlaku bagi usaha mikro dan kecil, tetapi berdasarkan kesepakatan antara pemberi kerja dan tenaga

¹⁷Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 77.

¹⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020*, Pasal 81 angka (25), Memuat baru atas *Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003*, Pasal 88 E.

¹⁹Republik Indonesia, *Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020*, Pasal 81 angka (25), Memuat baru atas *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, Pasal 88 C ayat (1) dan (2).

kerja.²⁰Walaupun demikian, pembayaran upah yang diberikan sekurang-kurangnya harus sebesar 50% (lima puluh persen) dari rata-rata konsumsi masyarakat tingkat provinsi dan nilai upah yang disepakati minimal 25% (dua puluh lima persen) di atas garis kemiskinan tingkat provinsi.²¹ Tujuan pembentukan peraturan baru adalah untuk memberikan rasa keadilan kepada setiap pekerja, untuk membentuk kesejahteraan yang merata.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 itu sendiri termasuk dalam konsep masalahhijika ditinjau dari hukum Islam karena lahir dari pemikiran manusia dalam menyelesaikan masalah-masalah baru untuk kemaslahatan masyarakat di mana kemaslahatan berasal dari konsep *maṣlahah mursalah* yang memiliki makna apa yang dipandang oleh akal, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan suatu hukum, akan tetapi tidak ada petunjuk *syara'* memperhitungkannya dan tidak ada pula hukum *syara'* yang menolaknya.²²

Terkait dengan permasalahan yang penulis paparkan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut standarisasi kelayakan upah terhadap para buruh perajin batu bata dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **“Analisis Standar Kelayakan Upah Pekerja pada Sektor UMKM dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ditinjau Menurut Konsep *Maṣlahah Mursalah* (Studi Kasus Terhadap Upah Pekerja pada Pabrik Batu Bata Aceh Besar)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

²⁰Republik Indonesia, *Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020*, Pasal 81 angka (28), Memuat baru atas *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, Pasal 90 B ayat (2).

²¹Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021*, Pasal 36 ayat (2).

²²AmirSyarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Cet. Ke-4, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 354.

1. Bagaimana sistem pembayaran upah terhadap perajin batu bata di Aceh Besar?
2. Bagaimana penentuan standarisasi kelayakan upah pekerja pabrik batu bata Aceh Besar dalam Fiqh Muamalah dan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 ditinjau dengan konsep *maṣhlah mursalah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem pembayaran upah terhadap para pengrajin buruh bata di Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui standarisasi kelayakan upah dalam Fiqh Muamalah dan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 yang ditinjau dengan konsep *maṣhlah mursalah* dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja pabrik batu bata Aceh Besar.

D. Kajian Pustaka

Tujuan penulisan kajian pustaka adalah untuk mendapatkan gambaran ataupun korelasi terhadap topik penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian lainnya dengan harapan tidak adanya pengulangan topik yang sama secara keseluruhan. Judul penelitian yang penulis lakukan adalah “*Analisis Standar Kelayakan Upah Pekerja pada Sektor UMKM dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ditinjau Menurut Konsep Maṣlahah Mursalah (Studi Kasus Terhadap Upah Pekerja pada Pabrik Batu Bata Aceh Besar)*”.

Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan, belum banyak yang membahas terkait dengan judul penelitian ini.. Namun ada beberapa tulisan ataupun penelitian yang berkaitan dengan pembahasan yang penulis teliti diantaranya, *pertama*: penelitian yang dilakukan oleh Heri Setiawan dengan judul “*Upah Pekerja/Buruh Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*”. Penelitian ini secara garis besar membahas tentang perbandingan upah dilihat dari segi hukum positif dan hukum Islam dengan melakukan penelitian hanya

sebatas kepustakaan dan bersifat deskriptif.²³ Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Saudara Heri Setiawan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian yang saudara Heri Setiawan membahas perbedaan upah dalam Islam dan hukum positif dan penelitian saudara Heri Setiawan hanya penelitian sebatas keperustakaan atau penelitian secara teoritis.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Rohimah dengan judul penelitian, “*Analisis Sistem Upah dan Implementasinya Terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Pabrik Tahu Desa Sumberejo Kecamatan Kemiling)*”. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Rohimah secara umum membahas tentang sistem pembayaran upah yang diberikan oleh pemilik pabrik tahu kepada pekerjanya dengan sistem yang disebut pembayaran upah sesuai dengan hasil produksi, di mana secara garis besar pembayaran upah dengan sistem produksi tersebut sudah memenuhi ketentuan dan syarat dari ekonomi Islam dan mampu meningkatkan kesejahteraan bagi para pekerja.²⁴ Perbedaan antara tulisan yang dilakukan oleh Rohimah dengan penelitian yang penulis lakukan adalah, pada topik pembahasan yang memiliki perbedaan. Penelitian yang penulis lakukan menitik beratkan pada topik standar kelayakan upah bagi para tenaga kerja, sedangkan saudari Rohimah menitikberatkan penelitiannya pada sistem pengupahan tenaga kerja.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh saudari Umi Fadhilah dengan judul, “*Analisis Besaran Upah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Pekerja Cleaning Service di UIN Raden Intan Lampung)*”. Penelitian ini, berisi tentang pengoptimalan

²³Heri Setiawan, *Upah Pekerja/Buruh Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014).

²⁴Rohimah, *Analisis Sistem Upah dan Implementasinya Terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Pabrik Tahu Desa Sumberejo Kecamatan Kemiling), Skripsi*, (Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Raden Intan, 2017).

nominal pembayaran upah terhadap para karyawan yang berprofesi sebagai *Cleaning Service* di UIN Raden Intan Lampung dalam peningkatan kesejahteraan pekerja, di mana hasil penelitian menunjukkan jika upah yang dibayarkan telah memenuhi ketentuan, akan tetapi prosedur penetapan upah dianggap oleh penulis belum diterapkan secara optimal disebabkan sejak tahun 2015 belum adanya kenaikan upah yang diberikan sedangkan setiap tahun petugas kebersihan selalu bertambah dan mereka juga diemban dengan tanggung jawab diluar *akad* (kontrak perjanjian).²⁵ Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, di mana saudari Umi Fadhillah melakukan analisis terhadap tingkat kesejahteraan pekerja menurut ekonomi Islam, sedangkan penelitian ini mengkomparasikan dan menganalisis tingkat standar kelayakan upah pekerja pabrik batu bata dari perspektif hukum positif (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020) dan teori dari *maṣlaḥah mursalah*.

Keempat, penelitian berjudul: “*Kesesuaian Upah Terhadap Kesejahteraan Pekerja Perempuan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus CV. Makkarty Gresik)*”, oleh Nikmatul Firdausy mahasiswi jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Nikmatul memaparkan tentang sistem pengupahan yang dilakukan oleh CV. Makkarty Gresik adalah sistem pengupahan borongan dan jangka waktu. Dengan sistem pengupahan tersebut upah para pekerja dibayar tepat waktu serta prinsip keadilan dirasakan oleh para pekerja, di mana upah yang dibayarkan sesuai dengan tanggung jawab yang diemban. Akan tetapi, berdasarkan penelitian saudari Nikmatul, CV. Makkarty belum sepenuhnya sesuai dengan ekonomi Islam, karena dalam

²⁵Umi Fadhillah, *Analisis Besaran Upah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Pekerja Cleaning Service di UIN Raden Intan Lampung)*, Skripsi, (Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan, 2017).

pelaksanaan akad penerimaan tenaga kerja tidak disebutkan besaran upah yang diterima oleh para pekerja perempuan.²⁶

Kelima, penelitian dilakukan oleh Siti Maesaroh dengan judul, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Buruh Cangkul (Studi di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)*”. Dalam penelitian ini, sistem pembayaran upah buruh cangkul di bayar dengan dua sistem, yaitu sistem pembayaran secara tunai dan pembayaran dilakukan dengan sistem penangguhan. Sedangkan untuk bentuk pembayarannya adalah bagi buruh harian lepas dibayar dengan jatah makanan. Bagi buruh yang dibayarkan dengan sistem pengupahan pertangguhan akan dibayar saat panen tiba dalam bentuk ghabah. Pengupahan pertangguhan terhadap buruh cangkul tersebut berdasarkan penelitian saudari Siti Maesaroh belum memenuhi syarat, di karenakan upah yang dibayarkan objeknya belum jelas karena hasil panen padi belum tentu setiap musim. Oleh karena itu, upah buruh cangkul secara pertangguhan dianggap mengandung ketidakpastian atau adanya unsur *gharar* yang dalam Islam dilarang karena kemudharatan bagi para buruh cangkul.²⁷

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Fitri Anggraini dengan judul, “*Studi Komparasi Standar Upah Minimum Buruh Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Hukum Islam* ”. Penelitian ini dilakukan karena adanya perbedaan antara persamaan dan perbedaan standar upah minimum dalam hukum Islam dan Hukum Positif. Dalam Islam standar upah ditentukan dengan prinsip keadilan dan harus dibayarkan tepat waktu sebelum keringat dari pekerja kering. Sedangkan

²⁶Nikmatul Firdausy, *Kesesuaian Upah Terhadap Kesejahteraan Pekerja Perempuan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus CV. Makkarty Gresik, Skripsi*, (Surabaya: Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel, 2020).

²⁷Siti Maesaroh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Buruh Cangkul (Studi di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)*, *Skripsi*, (Lampung: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Intan, 2019).

menurut undang-undang ketenagakerjaan upah terdiri dari upah pokok dan upah tunjangan.²⁸

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah penulis sebutkan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa penelitian yang menitik beratkan dalam standar kelayakan upah pekerja ditinjau dari Undang-undang cipta kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan konsep *masalah mursalah* belum ada, kebanyakan penelitian terdahulu meneliti sistem pengupahan dan komparasi upah menurut hukum Islam dan hukum positif secara teoritis atau kepustakaan, oleh karena itu penelitian ini sangat mungkin untuk dilakukan.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memaknai istilah-istilah dalam karya ilmiah ini, maka perlu penulis untuk menjelaskan istilah-istilah yang terdapat didalamnya, diantaranya:

1. Standar Kelayakan Upah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), standar adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan, ukuran atau tingkat biaya hidup, sesuatu yang dianggap tetap nilainya sehingga dapat dipakai sebagai ukuran nilai (harga).²⁹ Menurut KBBI kelayakan berasal dari kata *layak* yang bermakna; wajar, pantas, patut. Sedangkan kelayakan adalah perihal kriteria layak (kepatutan ,kepantasan) untuk suatu hal yang diterima atau didapatkan.

Upah menurut KBBI adalah uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk

²⁸Fitri Anggainsi, *Studi Komparasi Standar Upah Minimum Buruh Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Hukum Islam*, Skripsi, (Tulungagung: Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, IAIN Tulungagung, 2018).

²⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cet. IV, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1337.

mengerjakan sesuatu; gaji, imbalan. Upah juga berarti hasil sebagai akibat (dari suatu perbuatan); risiko.³⁰

Kesimpulannya, upah merupakan imbalan yang didapatkan oleh seseorang atas jasa atau perbuatan yang dia lakukan baik dalam bentuk tunai atau tidak sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan atau berdasarkan kesepakatan antara pemakai jasa dengan pemberi jasa. Dengan demikian, standar kelayakan upah adalah takaran/ukuran atas imbalan yang didapatkan sesuai dengan jasa yang diberikan.

2. UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha yang dikelola oleh perorangan yang merujuk kepada ekonomi yang produktif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh perundang-undangan terkait.³¹ Pabrik batu bata yang penulis pilih sebagai lokasi penelitian merupakan usaha yang termasuk dalam kategori usaha mikro, di mana pekerja kurang dari 10 orang dan pabrik tersebut merupakan usaha milik perseorangan.

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 atau dikenal juga dengan Undang-undang Cipta Kerja yang membuat atas beberapa Undang-undang lama yang terkait dengan ketenagakerjaan salah satunya adalah memuat atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Undang-undang Cipta Kerja menjadi salah satu referensi dalam hukum ketenagakerjaan dan perburuhan.

Hukum Ketenagakerjaan yang juga disebut dengan Hukum Perburuhan ini Molenaar mendefinisikan hukum perburuhan merupakan bagian dari hukum yang berlaku, mengatur hubungan kerja antara

³⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa...*hlm. 1533.

³¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008*,

pekerja/buruh dengan pimpinan/pemberi kerja, antara pekerja/buruh dengan buruh dan antara pekerja/buruh dengan penguasa. Sedangkan menurut Imam Soepomo, hukum perburuhan adalah hukum yang berkenaan dengan kejadian dimana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah.³²

4. *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah mursalah terdiri dari dua kata yang saling berhubungan dalam bentuk *sifat-mausuf*, atau secara khusus menunjukkan bahwa ia adalah bagian dari *al-maṣlahah*. *Maṣlahah mursalah* adalah apa yang dipandang oleh akal, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan suatu hukum, akan tetapi tidak ada petunjuk *syara'*. memperhitungkannya dan tidak ada pula hukum *syara'* yang menolaknya.³³

Kesimpulannya adalah *al-maṣlahah* memiliki tujuan yang selaras dengan syariat Islam untuk memberikan kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia dalam kehidupan di dunia, maupun menjadi persiapannya untuk menghadapi kehidupan selanjutnya di akhirat.³⁴

F. Metodologi Penelitian

Pada setiap penelitian ilmiah yang dilakukan pasti membutuhkan yang namanya metodologi penelitian agar penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat terarah dan tersusun secara sistematis.³⁵ Metode dapat diartikan sebagai suatu cara atau teknik yang dilakukan dalam proses penelitian, sedangkan penulisan dalam bidang ilmu pengetahuan merupakan suatu hal yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta serta prinsip-prinsip untuk mewujudkan suatu

³²Muhammad Azhar, *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan*, (Semarang: Eprint Undip, 2015), hlm. 10.

³³Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Cet. Ke-4, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 354.

³⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Cet. Ke-5, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 231-232.

³⁵Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Ciawi: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 44.

kebenaran.³⁶ Metodologi penelitian ada dua macam, yaitu metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian secara kualitatif yang merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung atau secara verba.

Adapun langkah-langkah dalam menyusun sebuah penulisan karya ilmiah adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum (*Socio-legal research*) yang berkaitan dengan masalah efektivitas suatu aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah-masalah sosial tertentu ataupun sebaliknya, serta pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum.³⁷ Penggunaan pendekatan penelitian secara sosiologi hukum ini guna untuk mengetahui bagaimana suatu hukum dilaksanakan, oleh sebab itu penelitian menggunakan pendekatan ini diharapkan dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan dan penegakan suatu hukum.³⁸ Dalam hal ini sejurus dengan standar kelayakan upah para pekerja pada pabrik batu bata di Aceh Besar.

2. Jenis penelitian

Pada dasarnya jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian secara deskriptifanalisis. Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang terjadi pada saat ini.³⁹ Penelitian deskriptif bersifat deduktif,

³⁶Mardalis, *Metodologi penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 24.

³⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 87.

³⁸Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 82.

³⁹*Ibid.* hlm., 26.

yakni berdasarkan teori dan konsep yang diaplikasikan secara umum untuk menjelaskan seperangkat data atau menunjukkan seperangkat data dengan yang lainnya.⁴⁰

Penelitian deskriptif menggunakan penalaran deduktif atau penalaran rasional (ilmiah) dengan cara bernalar dari suatu yang bersifat umum ke suatu yang khusus, atau dapat dimaknai dengan cara bernalar dari suatu hal yang masih luas menjadi suatu kesimpulan yang lebih spesifik.⁴¹ Dengan demikian, penalaran deduktif ini merupakan sistem berpikir yang bertujuan untuk mengumpulkan/mengorganisasikan hal-hal yang bersifat faktual dan menghasilkan suatu kesimpulan dengan menggunakan argumentasi lokal.⁴²

3. Sumber data

Langkah penting selanjutnya yang perlu dilakukan dalam suatu penelitian adalah pengumpulan data. Seorang peneliti akan sulit melakukan verifikasi terhadap objek bahan penelitiannya tanpa ada fakta-fakta yang mendasari. Dalam lingkup penelitian ada dua jenis data, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif yang merupakan serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian masih merupakan fakta-fakta verba atau merupakan keterangan-keterangan saja.⁴³ Adapun jenis-jenis sumber data dalam melakukan suatu kegiatan penelitian secara ilmiah adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

⁴⁰Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm., 37.

⁴¹Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 12.

⁴²Ishaq, *Metodologi Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm.6.

⁴³Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 117-118.

Metode penelitian ini dilakukan dengan cara menjadikan teori sebagai sumber dari penelitian, seperti dalam mengerjakan karya ilmiah ini, penulis mengambil teori-teori yang berkaitan dengan penelitian dengan bersumber dari undang-undang dan regulasi terkait diantaranya: Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah, Peraturan Gubernur Aceh dan drat upah pekerja batu bata di Aceh besar, serta bersumber dari telaah hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis, semisal skripsi, jurnal, ataupun artikel-artikel (*literature review*).

b. Data Sekunder

Data penelitian jenis ini menitik beratkan pada objek penelitian secara langsung, yaitu dengan melakukan pengumpulan data pada lokasi penelitian dengan melakukan wawancara langsung dengan pekerja di tiga pabrik batu bata , Aceh Besar.

3. Teknik pengumpulan data

Data suatu penelitian pada dasarnya diperoleh dari proses yang disebut dengan pengumpulan data. Di mana data merupakan suatu hal yang mutlak dalam suatu penelitian, sedangkan pengumpulan data adalah suatu proses untuk mendapatkan suatu data dengan menggunakan teknik-teknik tertentu.⁴⁴ Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam melakukan suatu penelitian, karena tujuan utama melakukan penelitian adalah untuk mengumpulkan data. Peneliti yang akan melakukan suatu penelitian, namun tidak paham akan teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data penelitian yang telah ditetapkan.⁴⁵ Karena dalam melakukan penelitian,

⁴⁴Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 99-100.

⁴⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 308.

teknik pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan suatu kualitas dari hasil penelitian.⁴⁶

Teknik pengumpulan data secara umum dapat dikelompokkan ke dalam tiga bagian, yaitu teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan kepustakaan (*literature review*), wawancara (*interview*), dan pengamatan (*observation*).⁴⁷ Dalam melakukan penelitian karya ilmiah ini, penulis memilih ketiga teknik yang disebutkan di atas yang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu:

a. Studi dokumen dan kepustakaan

Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan kepustakaan (*literature review*) merupakan teknik pengumpulan data yang sumber datanya berasal dari hukum-hukum yang berlaku, ajaran hukum (doktrin-doktrin), hasil penelitian akademik (jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dll.), serta semua sumber data yang berkaitan dengan penelitian dalam bentuk dokumen baik yang dipublikasi maupun tidak dipublikasi secara umum, namun dapat diketahui oleh pihak-pihak tertentu.⁴⁸ Dalam karya ilmiah ini yang menjadi sumber data dokumen/ studi kepustakaan yang penulis gunakan sebagai referensi diantaranya: hukum positif dan hukum Islam, penelitian-penelitian terdahulu, buku pedoman, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan judul penelitian.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung. Dalam wawancara ini terjadi interaksi komunikasi antara peneliti dan narasumber yang bertindak sebagai responden.⁴⁹ Secara sederhana wawancara dapat disimpulkan sebagai

⁴⁶Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang: UNPAM PRESS, 2018), hlm. 138.

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 139.

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 139-140.

⁴⁹Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*,..... hlm. 136.

pertemuan dua orang atau lebih untuk melakukan pertukaran informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat menghasilkan makna dalam topik tertentu.⁵⁰

Secara garis besar, wawancara (*interview*) dapat dibedakan atas wawancara terstruktur (*structured interview*) dan wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*), yang dalam praktiknya dapat dilakukan secara langsung (*face to face interview*) atau dengan melakukan wawancara melalui telepon (*interview by telephone*).⁵¹ Sehubungan dengan hal tersebut, penulis melakukan wawancara secara langsung (*face to face interview*) dengan para responden atau narasumber, yaitu para pekerja pada tiga pabrik batu bata di Aceh Besar.

c. Observasi

Observasi (*observation*) adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan cara melihat langsung objek penelitian yang menjadi fokus penelitian.⁵² Selain melakukan pengamatan secara langsung, dalam melakukan penelitian agar dapat menjaga sumber data tetap objektif dan valid, maka penulis melakukan pendokumentasian terhadap fokus penelitian.

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi di bidang ilmu pengetahuan. Dokumentasi dapat pula diartikan sebagai pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan.⁵³ Dengan demikian penulis melakukan dokumentasi dalam bentuk foto yang akan dilampirkan pada daftar

⁵⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*,..... hlm. 316.

⁵¹Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*,.....hlm. 313.

⁵²M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 114

⁵³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 338.

lampiran penelitian karya ilmiah ini, berupa foto-fotopara pekerja pabrik batu bata dan lokasi penelitian di Aceh Besar yang menjadi fokus penelitian saat pelaksanaan wawancara secara langsung (*face to face interview*).

4. Objektivitas dan validasi data

Penilaian validitas data dalam suatu penelitian merupakan suatu syarat yang harus dilakukan untuk menilai kualitas suatu hasil penelitian. Istilah validitas data pada penelitian kuantitatif maupun kualitatif memiliki unsur kesamaan dalam prinsip-prinsip atau standar umum.⁵⁴ Objektivitas dan validasi data adalah tahap pada pengolahan data sebelum melakukan analisis data.

Tahap pengolahan data adalah tahap di mana penulis akan melakukan pemeriksaan terhadap data-data primer dan data sekunder berupa hasil pengumpulan data dari studi dokumen dan kepustakaan (*literature review*), wawancara secara langsung (*face to face interview*), dan pengamatan (*observation*) terhadap fokus penelitian. Pada tahap ini data yang digunakan sudah sepatutnya bersifat objektif. Standar objektif suatu data adalah data tersebut harus kredibel dan tidak bias, serta data-data yang dikumpulkan merupakan data-data valid atau diakui kebenarannya secara logis yang selanjutnya akan diatur secara sistematis agar data-data tersebut dapat dianalisis menjadi suatu penelitian ilmiah.

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data merupakan suatu proses yang sangat penting dalam melakukan suatu penelitian setelah melakukan pengolahan data, dianggap penting karena pada tahap ini semua pertanyaan-pertanyaan yang menjadi fokus dari penelitian akan dijabarkan/terjawab.⁵⁵ Sedangkan, yang

⁵⁴Yati Afiyanti, *Validitas dan Reliabilitas dalam Penelitian Kualitatif*, Jurnal Keperawatan Indonesia, Volume 12, No. 2, Juli 2008, hlm. 140.

⁵⁵Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*,.....hlm. 163.

dimaksud dengan analisis data adalah proses menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh sehingga dapat mudah untuk dipahami dan hasilnya dapat diinformasikan kepada orang lain/pembaca.⁵⁶ Tujuan analisis data adalah untuk mereduksikan data-data yang dikumpulkan penulis menjadi sesuatu yang dapat dipahami dan ditafsirkan sehingga relasi permasalahan dapat diteliti dan diuji.⁵⁷

Dengan demikian, teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah teknik analisis data yang menyesuaikan dengan pendekatan penelitian hukum normatif, di mana dalam penelitian ini penulis menarik asas-asas dari undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 berupa pasal-pasal yang berkaitan dengan pengupahan kemudian menganalisis ataupun meninjau dengan konsep *maṣlaḥah mursalah*.

6. Pedoman penulisan

Adapun pedoman penulisan yang penulis gunakan dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Al-Quran dan Terjemahannya;
- b. Buku-buku Tafsir;
- c. Buku-buku Hadis;
- d. Buku-buku Fiqih Muamalat;
- e. Buku-buku *Ushul Fiqh*;
- f. Buku-buku Ekonomi Islam;
- g. Buku-buku Metodologi penelitian;
- h. Undang-undang dan Regulasi terkait;
- i. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- j. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN ar-Raniry Edisi Revisi 2019;
- k. Jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.

⁵⁶Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2005), hlm. 88.

⁵⁷Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*,....hlm. 332.

G. Sistematika Pembahasan

Sistem pembahasan dimuat penulis agar dapat memaparkan isi kandungan dari karya ilmiah ini secara utuh dan mudah untuk dipahami dalam 4 (empat) bab, di mana tiap bab memiliki sub babnya tersendiri. Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan berisi sub bab: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua memuat tentang konsep upah dan *maṣlahah mursalah* dalam ketentuan hukum Islam yang meliputi definisi upah, dasar hukum upah, syarat-syarat upah, sistem pengupahan dalam Islam, definisi dan pembagian *maṣlahah mursalah*, keakuratan *maṣlahah mursalah* dalam menetapkan suatu hukum..

Bab tiga terkait analisis standar kelayakan upah pekerja pabrik batu bata di Aceh Besar membahas tentang gambaran umum lokasi pabrik batu bata di Aceh Besar, sistem pengupahan, Analisis standar kelayakan upah menurut fiqih muamalat dan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 ditinjau dengan konsep *maṣlahah mursalah* terhadap upah pabrik batu bata di Aceh Besar.

Bab empat mengenai penjelasan hasil dari penelitian secara keseluruhan berupa penutup yang berisi kesimpulan yang dipaparkan dari bab pertama sampai bab ketiga serta saran-saran yang berkaian dengan hasil penelitian yang penulis lakukan.

BAB DUA

TEORI UPAH DAN MAŞLAĤAH MURSALAH DALAM KETENTUAN HUKUM ISLAM

A. Konsep Upah (*Ujrah*) dalam *Ijārah*

1. Pengertian *Ijārah*

Dalam Islam, upah berkaitan dengan *al-ijārah* yang merupakan akad atas manfaat dengan imbalan.⁵⁸ *Al-Ijārah* dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan hal yang boleh dan termasuk dalam bab muamalah. Hukum asalnya menurut para jumbuh ulama adalah boleh apabila dilaksanakan sesuai dengan kaedah-kaedah dan ketentuan hukum yang berlaku dalam agama Islam, yaitu yang ditetapkan oleh *syara'* berdasarkan dalil Alquran, hadis, serta ketetapan dari *ijma'* para ulama.⁵⁹

Secara etimologi *al-ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang bermakna pengganti (*al-'iwaḍ*), dari hal tersebut muncul kata *aş-şawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-ajru* yang bermakna upah.⁶⁰ *Al-Ijārah* secara terminologi adalah adanya penukaran akan sesuatu dengan ada imbalannya⁶¹ atau secara sederhana *al-ijārah* dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu yang apabila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa atas tenaga kerja disebut dengan *ijārah az-zimmah* atau upah mengupah.⁶²

Para ulama fikihberbeda pendapat dalam memberikan definisi dari *al-ijārah*. Sayyid Sabiq mendefinisikan *al-ijārah* adalah suatu jenis akad

⁵⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 145.

⁵⁹Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashim, 2005), Jilid V, cet. ke-8, hlm. 3801-3802.

⁶⁰Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 227.

⁶¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 115.

⁶²Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), Cet. II, hlm.

atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian. Manfaat terdiri dari beberapa bentuk, yaitu manfaat benda, manfaat pekerjaan (jasa), dan manfaat orang yang mengarahkan tenaganya, seperti pembantu dan buruh.⁶³

Menurut ulama Hanafiyah seperti yang diuraikan oleh Nasrun Haroen secara singkat dari kitab *al-Bada'i'u as-Şana'i'u* karya al-Kasani, *al-ijārah* merupakan transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan.⁶⁴ Selanjutnya, ulama dari kalangan Malikiyah seperti yang diuraikan oleh Ahmad Wardi Muslich yang dikutip dari *al-Madīyyah wa al-Adabīyyah* karya Ali Fikr, *al-ijārah* merupakan suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan bukan berasal dari manfaat.⁶⁵

Sedangkan ulama Syafi'iyah mendefinisikan seperti yang diuraikan oleh Abdul Rahman Ghazaly dari kitab *Mughni al-Mukhtaz* karya asy-Syarbaini al-Khatib, *al-ijārah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, serta bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan memberi imbalan tertentu.⁶⁶ Dan ulama kalangan Hanabilah seperti yang diuraikan oleh Ahmad Wardi Muslich secara singkat dari *Kifayah al-Akhyar ft Hilli Gāyah al-Ikhtīsar* karya Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, mendefinisikan *al-ijārah* adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal *ijārah* dan *kara'* dan semacamnya.⁶⁷

Dewan Syariah Nasional mendefinisikan *al-ijārah* adalah akad perpindahan hak guna/manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu

⁶³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ... hlm. 145

⁶⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 228.

⁶⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 316.

⁶⁶Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*,... hlm. 227.

⁶⁷Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,... hlm. 317.

tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁶⁸

Berdasarkan definisi-definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan yang spesifik di antara para ulama dalam mendefinisikan makna dari *al-ijārah*, tidak jauh dari sewa menyewa manfaat yang dibalas dengan imbalan dalam hal ini disebut dengan *ujrah*.⁶⁹ Konsep sederhana dari akad *ijārah* itu sendiri adalah akad sewa yang pembayaran (*ujrah*) diberikan oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang si penyewa peroleh. Oleh karena itu, objek dalam akad *ijārah* adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Benda bukanlah objek akad ini, walaupun benda sebagai sumber manfaatnya. Akad *ijārah* tidak selamanya sumber manfaatnya dari benda, akan tetapi juga berasal dari tenaga manusia.⁷⁰

Ijārah atas pekerjaan adalah penyewaan yang dilakukan atas pekerjaan atau jasa tertentu, seperti membangun rumah, menjahit pakaian, memasak, dan lain sebagainya. Orang yang disewa pekerjaannya atau pekerja yang disewa jasanya disebut dengan *ajir* yang terdiri dari dua macam, yaitu pekerja khusus (*ajir khas/ajir wahad*) dan *ajir musytarak*. Yang dikatakan dengan pekerja khusus (*ajir khas/ajir wahad*) adalah orang yang bekerja kepada satu pihak selama periode tertentu. Selama *ajir* tersebut bekerja kepada satu pihak yang memberi kerja, ia tidak dapat untuk bekerja atau menyewakan jasanya kepada pihak lain, salah satu contohnya adalah perempuan yang disewa jasanya untuk menyusui bayi. Tidak dibenarkan baginya untuk menyusui bayi orang lain maka dia telah membuat kesalahan dan berdosa jika membahayakan bayi pertama. Secara *istihsan*, perempuan

⁶⁸Republik Indonesia, *Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 09 Tahun 2000*, bagian IV.

⁶⁹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,... hlm. 317

⁷⁰M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 179.

tersebut berhak mendapatkan upah karena menyusui dua orang anak karena objek akadnya adalah menyusui secara mutlak, dan penyusuan itu sudah terjadi. Namun secara *qiyas*, perempuan itu tidak berhak mendapatkan upah karena akad yang terjadi dia menyusui anak penyewanya, maka tidak boleh mendapatkan upah dari pekerjaan yang lain (menyusui anak yang lain) Sedangkan yang dimaksud dengan *ajir musytarak* adalah orang yang bekerja kepada banyak pihak, misalnya seperti tukang *laundry* pakaian, pandai besi, dan lain sebagainya.⁷¹

Upah (*al-ujrah*) itu sendirisecara bahasa memiliki arti *al-jaza* (balasan), yang juga memiliki arti *al-thawab* (pahala). Secara istilah upah merupakan harta/imbalan yang diberikan sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dikerjakan oleh manusia, baik berupa uang maupun barang.⁷² Sesuai dengan syariat Islam, upah diberikan untuk memenuhi kebutuhan pokok individu tidak bergantung dengan hukum permintaan dan penawaran, melainkan upah yang didapatkan oleh setiap pekerja didasarkan atas kemampuannya dalam bekerja. Kebutuhan pokok yang harus dipenuhi atau dibayar oleh pemberi kerja ini adalah yang dapat memenuhi kebutuhan hidup dimana standar tersebut bergantung pada keadaan sosial masyarakat.⁷³

Upah merupakan harga yang harus dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pekerja atas jasa mereka dalam produksi kekayaan, dengan kata lain upah merupakan wujud harga dari tenaga atau jasa para pekerja.⁷⁴ Dalam hukum perburuhan dan ketenagakerjaan Indonesia mendefinisikan upah adalah hak buruh/pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang

⁷¹Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 417.

⁷²M. Ghufroon, *Politik Negara dalam Pengupahan Buruh Indonesia*. Ad-Daulah :Jurnal Hukum Islam dan Perundangan Islam , Vol. 1, No. 2, Oktober 2011, hlm. 118.

⁷³Abdullah Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, (Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 1993), Bagian IV, Juz 3, hlm. 147.

⁷⁴Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), Jilid II, hlm. 361.

sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.⁷⁵

Menurut Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2003 yang dimaksud dengan upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atau suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya.⁷⁶ Upah minimum itu sendiri bervariasi di setiap wilayah di Indonesia, tergantung penetapan dan pertumbuhan ekonomi di tiap daerah atau provinsi.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan, upah merupakan hak pekerja yang ditetapkan atau dibayarkan menurut perjanjian kerja, atau kesepakatan yang diatur oleh syariah dan perundang-undangan atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan. Upah yang diberikan haruslah sesuai dengan kebutuhan hidup pekerja tanpa adanya eksploitasi jasa secara berlebihan.

2. Dasar Hukum

Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadis yang membahas tentang pengupahan dalam Islam, yaitu firman Allah swt.:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي تَمَّامِي حَجَجٍ ۖ فَإِنْ
 أَتَمَّمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ
 الصَّالِحِينَ (القصص: ٢٧)

⁷⁵Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, Ketentuan Umum Undang-undang Ketenagakerjaan*, Pasal 1 ayat (30).

⁷⁶Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2003, Pasal 1 Point*.

Berkatalah dia (Syu'aib): “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberkati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.” (QS. Al-Qasas [28]:27)

Menurut Firman Allah swt. di atas, ayat tersebut menjelaskan peristiwa yang terjadi antara Nabi Musa as. dengan Nabi Syu'aib as. (pendapat jumhur) mengenai Nabi Syu'aib menikahkan salah seorang putrinya sebagai imbalan dengan syarat Nabi Musa as. mengembalakan kambing-kambingnya selama 8 sampai 10 tahun. Dan hal ini, dipenuhi oleh Nabi Musa as. dengan sebaik-baiknya.⁷⁷

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ ۚ وَأَمْرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُورِعْ لَهُ أُخْرَىٰ (الطلاق: ٦)

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. At-Talaq [65]: 6)

Firman Allah swt. di atas pada arti “ kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu dengan baik.”, maksudnya, jika pasangan yang bercerai namun memiliki anak yang masih menyusui, dianjurkan untuk para suami memberikan upah atas jasa menyusukan anak

⁷⁷Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-qur'anul Majid An-Nuur*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 3060

itu dengan upah yang baik, artinya dengan upah yang telah disepakati atau dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak.⁷⁸

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengizinkan untuk memberikan upah/gaji kepada orang yang menawarkan atau memberikan jasa. Rasulullah sendiri pernah menggunakan jasa seorang tukang bekam dan membayar upah atas jasanya. Seandainya berbekam dan membayar atas jasanya makruh, Rasulullah tidak akan melakukannya.⁷⁹ Adapun sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ
اِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيَةَ لَمْ يُعْطِهِ
(رواه: مسلم)

“Telah menceritakan kepada kami (Musaddad) telah mencertikan kepada kami (Yazid Bin Zurai’) dari (Khalid) dari (Ikrimah) dari (Ibnu Abbas ra.) berkata: Rasulullah saw. berbekam dan memberi upah tukang bekamnya. Seandainya Beliau mengetahui bahwa berbekam makruh tentu Beliau tidak memberi upah.” (HR. Bukhari)⁸⁰

Berdasarkan ayat-ayat dan hadis di atas, umat Islam diperintahkan untuk memberi imbalan kepada seseorang yang telah memberikan jasanya terhadap pekerjaan yang telah dilakukan dan mempercepat pembayarannya jangan sampai ditunda-tunda. Allah *subhanahu wa ta’ala* dan Nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wasallam* menegaskan bahwa umat Islam dilarang bersikap tidak adil kepada sesama, karena pada suatu saat nanti itu semua akan dipertanggung jawabkan.

⁷⁸ Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, (Medan: Kencana, 1962), hlm. 611

⁷⁹ Idri, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 221

⁸⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari (Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari)*, Jilid ke-13, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hlm. 98

B. Sistem Pengupahan

1. Bentuk-bentuk Upah dalam Islam

Dalam Islam upah merupakan suatu hal yang dikaitkan dengan sistem moral dan tolong-menolong. Pembayaran upah terhadap para pekerja juga harus adil. Syariat Islam mengatur tentang pengupahan dengan prinsip keadilan. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad untuk membayarkan upah kepada setiap orang yang dipekerjakan dan upah yang dibayarkan harus sebelum keringat dari pekerja itu kering, maksudnya harus segera disegerakan.

Prinsip keadilan dalam pengupahan dapat tercapai apabila upah yang dibayarkan sesuai dengan tanggung jawab pekerjaan. Terkait dengan keadilan itu sendiri telah Allah swt. firman dalam Al Quran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن
تَلَوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (النساء: ١٣٥)

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (QS. An-Nisa' [4]:135)

Berdasarkan ayat diatas Allah telah memerintahkan manusia untuk melakukan keadilan terhadap sesama. Ini juga berlaku dalam sistem pengupahan. Upah dibayar dengan prinsip keadilan bertujuan untuk hak pekerja atau kepentingan para pekerja yang sering diabaikan oleh pemilik usaha, guna untuk menghindari adanya eksploitasi jasa yang berlebihan/tidak manusiawi.

Adapun bentuk-bentuk upah sebagai berikut:

- a. Upah waktu, merupakan upah yang dibayarkan berdasarkan kesepakatan waktu bekerja, baik per jam, harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan.
- b. Upah borongan, merupakan upah yang dibayarkan berdasarkan banyaknya pekerjaan yang dilakukan. Semakin banyak tanggung jawab dalam bekerja semakin tinggi upah yang akan didapatkan.
- c. Upah premi, merupakan upah yang dibayarkan atas keterampilan yang dimiliki oleh pekerja atau imbalan yang diberikan karena prestasi dalam bekerja.⁸¹

Bentuk-bentuk pengupahan menurut fikih muamalah adalah sebagai berikut:

- a. *Al-Ajru al-Musamma*, merupakan suatu sistem pengupahan yang manaupah disebutkan pada saat akad dilaksanakan dengan saling rela antara kedua belah pihak (pemberi kerja dan pekerja).
- b. *Al-Ajru al-Misli*, merupakan upah pengganti apabila terjadinya sesuatu diluar dugaan atau adanya paksaan/penipuan.⁸²

Kedua bentuk pengupahan di atas berlaku ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi seperti, pekerja harus dijelaskan apa saja tanggung jawab mereka (*job description*), batas waktu dalam bekerja (*job timing*), berapa besar tenaga/keterampilan yang harus digunakan dalam bekerja, serta yang paling penting berupa jumlah upah yang dibayarkan dari hasil tenaga kerja yang digunakan (*take home pay*).⁸³

⁸¹Nurcholis Madjid, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 287.

⁸²Rafiq Yunus al-Mashri, *Ushul al-Iqtisad al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1993), hlm. 202. Dalam M. Ghufron, "Politik Negara dalam Pengupahan Buruh Indonesia". *Ad-Daulah : Jurnal Hukum Islam dan Perundangan Islam*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2011, hlm. 119.

⁸³Muhammad Abdul Mun'im, *Ushul al-Iqtisad al-Islami*, (Kairo: Dar al-Fath, 1996), 325. *Ibid.*, hlm. 119.

Untuk jumlah upah/gaji yang harus dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja tidak ada patokan khusus dalam Islam. Hanya saja upah harus dibayarkan sesuai dengan kesepakatan tanpa merugikan salah satu pihak. Upah yang dibayarkan sebaiknya dalam bentuk nilai yang berharga atau sah seperti dalam bentuk uang. Dan pekerjaan yang dilakukan tidak boleh pekerjaan yang melanggar syariat Islam. Jika pekerjaan tersebut termasuk pekerjaan yang terlarang maka upah yang diterima tidak sah atau tidak halal. Allah swt. memerintahkan manusia untuk mencari rezeki yang halal, Firman-Nya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُبِينٌ (البقرة: ١٩٥)

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Sabda Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَخُلُوقِ الْكَاهِنِ. (رواه: مسلم)

Telah menceritakan kepada kami ('Abdullah bin Yusuf) telah mengabarkan kepada kami (Malik) dari (Ibnu Syihab) dari (Abu Bakar bin 'Abdurrahman) dari (Abu Mas'ud Al Anshariy ra.) bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang uang hasil jual beli anjing, mahar seorang pezina dan upah bayaran dukun. (HR. Muslim)⁸⁴

2. Bentuk-bentuk Upah

Dalam ketentuan ekonomi secara umum, upah dapat dibagi kedalam beberapa bentuk sebagai berikut:

⁸⁴Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 10, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm.694-695

- a. Upah nominal (*money wages*), merupakan imbalan/gaji yang diterima oleh pekerja dalam bentuk uang secara tunai atas jasanya dalam melakukan pekerjaan.
- b. Upah nyata (*real wages*), merupakan upah yang harus diterima oleh pekerja yang berhak. Upah nyata ini biasanya diberikan dalam bentuk uang maupun dalam bentuk fasilitas/barang.
- c. Upah hidup, merupakan upah yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan hidup dari para pekerja, tidak hanya kebutuhan pokok namun juga memenuhi kebutuhan yang lebih luas seperti kebutuhan sosial bagi keluarga pekerja, misalnya: pendidikan dan kesehatan.
- d. Upah minimum, merupakan pendapatan yang dihasilkan oleh para pekerja yang mana nominalnya diatur oleh undang-undang. Upah minimum bervariasi di setiap provinsi di Indonesia, tergantung dari tingkat pertumbuhan ekonomi daerah.
- e. Upah wajar, merupakan imbalan yang dianggap sesuai oleh kedua belah pihak, pemilik usaha dan pekerja.⁸⁵

3. Syarat-syarat upah dalam konsep *ijārah*

Ijārah berlaku dengan adanya *ijab* dan *qabul* antara kedua belah pihak, dimana kedua belah pihak disyaratkan untuk memiliki akal, dan *mumayyiz* serta baliq. Kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat akad *ijārah* yang dilakukan oleh anak kecil tidak sah walaupun sudah *tamyiz*.⁸⁶

Beberapa syarat untuk sahnya akad *ijārah* sebagai berikut:

- a. Adanya kerelaan antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian/akad. Akad *ijārah* tidak sah apabila adanya unsur keterpaksaan dari salah satu pihak.

⁸⁵Kartasapoetra, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1998), hlm.100

⁸⁶Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Beirut Publishing, 2017), hlm. 810

- b. Manfaat dari akad atau perjanjian yang dilakukan diketahui dengan baik oleh kedua belah pihak untuk mencegah terjadinya pertikaian di kemudian hari, yaitu dengan melihat sesuatu hal yang akan disewakan atau dengan menyebutkan pekerjaan apa yang harus dilakukan jika melakukan perjanjian akad *ijārah* dibidang jasa.
- c. Barang ataupun pekerjaan dapat dipenuhi secara hakiki dan syar'i.
- d. Mampu menyerahkan benda yang disewakan dan harus mengandung manfaat.
- e. Manfaat barang *ijārah* mubah, tidak haram ataupun wajib. Tidak sah suatu akad *ijārah* apabila mengandung unsur kemaksiatan.⁸⁷

Syarat-syarat pemberian upah yang harus dipenuhi oleh para pemberi kerja (*musta'jir*) kepada pekerja (*muajjir*) sebagai berikut:

- a. Upah dalam bentuk harta yang bernilai (*mal mutaqaawwim*) dan dinyatakan secara jelas.

Syarat ini disepakati oleh jumbuh ulama. Syarat ini bertujuan untuk memudahkan penerima upah dalam bertransaksi. Abu Hanifah, mengharuskan untuk mengetahui tempat pelunasan upah jika upah tersebut termasuk barang yang perlu dibawa dan membutuhkan biaya. Sedangkan menurut *aş-Şahibani*, hal tersebut tidak disyaratkan dan tempat akad cukup dijadikan sebagai tempat untuk pelunasan upah.

Menurut jumbuh ulama, akad *ijārah* akan batal apabila penyewa yang menyewa jasa seseorang dengan hasil pekerjaan yang pekerja lakukan. Seperti apabila seseorang menyewa tukang yang menyiangi kulit hewan dengan upah kulit hewan yang dikuliti, penggiling biji-bijian dibayar upah menggunakan tepung hasil yang digiling. Pembayaran upah dengan cara tersebut tidak sah dikarenakan tidak dapat diketahui apakah kulit hewan itu dikuliti dengan sempurna atau berhasil dilepas dengan

⁸⁷*Ibid.*, hlm. 810-811.

baik atau sebaliknya, dan juga tidak jelas hasil gilingan dari biji-bijian kasar ataupun halus, serta tidak tidak diketahui berapa kadar dari hasil penggilingan biji-bijian tersebut, karena bisa saja biji-bijian itu kopong atau dimakan oleh ulat.

Namun, ulama dari kalangan Malikiyah membolehkan membayar upah dengan cara yang dijelaskan di atas, alasannya karena ia menyewa upah dengan bagian makanan yang diketahui. Dan, upah penggiling biji-bijian dari bagian makanan itu jelas. Para ulama kalangan Malikiyah, menjelaskan larangan hadist Nabi Muhammad saw. tentang pelarangan upah sperma pejantan dan upah penggiling dengan satu *qafiz* tepung, dimana ukuran atau kadar dari satu *qafiz* itu tidak jelas. Pendapat ini disepakati oleh Hadawiyah, Imam Yahya pengikut Zaidiyah, Muzani, dan kalangan Hanabilah dengan syarat ukuran tepung hasil penggilingan biji-bijian yang dijadikan upah harus jelas.

b. Upah harus berbeda dengan *ma'qud alaih* (objek akad)

Yang dimaksud dengan upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan objek akad adalah membayar upah dengan hal yang sama yang dijadikan objek transaksi. Misalkan, sewa-menyewa (*ijārah*) tempat tinggal dibayar dengan tempat tinggal, jasa dibayar dengan jasa, penunggang dibayarkan dengan penunggang, dan pertanian dibayarkan dengan pertanian. Hal tersebut, menurut kalangan Malikiyah adalah suatu perbuatan yang dilarang karena bercabang dari riba *nasiah*, yaitu transaksi dengan menggunakan objek yang sejenis. Sedang menurut kalangan ulama Syafi'iyah, kesamaan jenis tidak dapat langsung digolongkan dalam bentuk riba, maka oleh sebab itu kalangan Syafi'iyah membolehkan transaksi tersebut.

Syarat yang kembali kepada hukum akad, yaitu akad harus terlepas dari syarat yang tidak sesuai dengan akad. Jadi, apabila pemilik menyewakan rumahnya dengan syarat pemilik menempati rumah

tersebut hanya dalam waktu satu bulan, kemudian menyerahkan kepada penyewa, atau menyewakan tanah dengan syarat pemilik dapat menanamnya/berkebun kemudian menyerahkan kepada penyewa, atau menyewakan binatang tunggangan dengan syarat pemilik hewan menunggangi selama satu bulan, dan sebagainya, maka *ijārah* seperti ini dianggap tidak sah karena dalam syarat tersebut terdapat manfaat lebih dari satu pihak yang disyaratkan dalam akad dan tidak ada imbalannya. Oleh karena itu kelebihan manfaat tersebut menjadi riba atau seperti riba sehingga membuat akad tidak sah. Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah membolehkan *ijārah* seperti ini.⁸⁸

4. Prinsip dan Standarisasi Kelayakan Upah

Dalam Islam upah ditetapkan berdasarkan kesepakatan saling rela antara kedua belah pihak, yaitu pihak *ajir* dan *musta'jir* yang ditentukan oleh produktivitas itu sendiri, bukan ditentukan oleh tenaga yang dicurahkan oleh seorang pekerja (*ajir*), maupun harga produk yang dihasilkan oleh seorang pekerja.

Konsep pengupahan dalam Islam hampir sama dengan teori pertambahan produktivitas marjinal (*theory marginal productivity*) dan *theory bargaining*. *Theory marginal productivity*, beranggapan bahwa upah tenaga kerja itu didasarkan pada permintaan dan penawaran tenaga kerja. Pengusaha/*musta'jir* akan menambah upah pekerja sampai batas pertambahan produktivitas marjinal minimal sama dengan upah yang diberikan pada mereka. Sedangkan teori *bargaining* menentukan batas minimal dan maksimal upah. Upah yang ada merupakan hasil persetujuan

⁸⁸Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 400-404.

kedua belah pihak. Dengan cara tersebut upah diharapkan dapat ditentukan secara adil, transparan serta tidak menindas pihak mana pun.⁸⁹

Adapun prinsip pengupahan menurut syariah adalah sebagai berikut:

- a. Adanya prinsip adil dan layak dalam penentuan besaran upah, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar pekerja, beban kerja dan kondisi pekerjaan.
- b. Manajemen perusahaan secara terbuka dan jujur serta mengetahui kondisi para pekerja, seperti pemenuhan terhadap kebutuhan, primer, sekunder, dan tersier.
- c. Perusahaan perlu melakukan perhitungan besaran gaji yang sebanding dengan besaran nisab zakat.
- d. Manajemen tempat kerja/perusahaan perlu melakukan revisi perhitungan besaran gaji, baik di saat perusahaan laba maupun rugi, dan apabila hal tersebut terjadi, pihak pengusaha wajib memberitahukan kepada para pekerja.⁹⁰

Islam menetapkan konsep upah tertinggi dalam membayar para pekerja. Maksudnya, pekerja tidak boleh meminta bayaran atas pekerjaannya di luar batas kemampuan perusahaan. Apabila hal ini terjadi maka melanggar konsep keadilan dalam pengupahan. Para pekerja jangan sampai mengharapakan bayaran yang tinggi akhirnya melakukan hal yang *zalim* terhadap perusahaan karena meminta bayaran upah yang tinggi kepada perusahaan yang tidak mampu membayarnya juga merupakan suatu perbuatan yang dilarang.⁹¹ Disamping itu, pihak *musta'jir* juga tidak dibenarkan untuk membayar upah dibawah standar sehingga *ajir* kehilangan hak-haknya dalam memenuhi kebutuhan hidup.

⁸⁹M. Ghufroon, *Politik Negara dalam Pengupahan Buruh Indonesia*. Ad-Daulah :Jurnal Hukum Islam dan Perundangan Islam , Vol. 1, No. 2, Oktober 2011, hlm. 120-121.

⁹⁰Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Sistem Penggajian Islam*, (Jakarta : Raih Asa Sukses, 2008), hlm. 32.

⁹¹*Ibid.*, hlm. 82.

Pada dasarnya, kebutuhan hidup manusia itu sendiri dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu:

- a. *Ḍarurīyyat*, merupakan segala sesuatu yang wajib adanya dan menjadi pokok kebutuhan hidup untuk menegakkan kemaslahatan manusia yang berpangkal kepada *ad-ḍarurīyyat al-khams* (lima macam kepentingan vital), yaitu pemeliharaan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-`aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).
- b. *Hajīyyat* bersifat menyempurnakan dan mendukung kebutuhan *ḍarurīyyat*, ia berkenaan dengan sesuatu yang dibutuhkan manusia dalam menghindari kesempitan dan menolak kesulitan
- c. *Tahsinīyyat* menyempurnakan kebutuhan *ḍarurīyyat* dan *hajīyyat* berkaitan dengan hal-hal yang menjadi tuntutan dari martabat diri dan akhlak yang mulia atau yang ditujukan untuk mendapatkan adat-istiadat yang baik.

C. Konsep *Maṣlahah Mursalah*

1. Pengertian *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah (مصلحة) berasal dari kata *ṣalaha* (صلاح) dengan penambahan “*alīf*” di awalnya yang memiliki arti kata “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Merupakan *maṣdar* dari kata *ṣalaha* (صلاح), yang memiliki arti manfaat atau “terlepas dari adanya kerusakan”. *Maṣlahah* secara etimologi sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna.⁹² Secara umum memiliki arti setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik; atau menghasilkan seperti

⁹²Totok Jumantoro, dkk., *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 203

menghasilkan keuntungan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak *muḍarat* (kerusakan).⁹³

Maṣlahah secara sederhana dapat dimaknai sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal, yang berarti bahwa akal itu dapat mengetahui dengan jelas kenapa sesuatu itu terjadi/ditetapkan. Seperti, setiap perintah Allah dapat diketahui dan dipahami oleh akal, kenapa Allah swt. Memerintahkan, karena semua hal yang diperintahkan mengandung kemaslahatan bagi seluruh umat manusia, baik dijelaskan secara eksplisit maupun secara implisit.⁹⁴

Misalnya, perintah Allah swt. Untuk mendirikan shalat dengan tujuan untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Allah swt. Berfirman:

اٰتٰلُ مَا اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰةَ ۗ اِنَّ الصَّلٰةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ
وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ (العنكبوت: ٤٥)

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu al-Kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Ankabut [29]: 45)

Maṣlahah merupakan hal yang diperhitungkan oleh para mujahid dalam melakukan ijtihad dengan tujuan untuk menetapkan hukum suatu masalah-masalah baru yang tidak ditemukannya hukumnya baik dari dalam Al Quran, Hadis, maupun dalam *ijma'*. Dalam hal ini para mujahid menggunakan metode *maṣlahah* dalam menggali dan menetapkan hukum.⁹⁵

Sedangkan *Mursalah* (المرسلة) adalah *isim maf'ul* (objek) dari *fiil madhi* (kata dasar) dalam bentuk *tsulasi* (kata dasar yang tiga huruf) dari

⁹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2.....* hlm.367-368.

⁹⁴ *Ibid.*, hlm.207.

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 367-368.

(رسل) dengan penambahan huruf “*alīf*” di pangkalnya sehingga menjadi (ارسل). Secara bahasa memiliki arti “terlepas” atau “bebas”. Apabila dihubungkan atau digabungkan dengan kata *maṣlaḥah* memiliki makna terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.⁹⁶

Sebagian para ulama ushul fikih menggunakan *al-munasib al-mursal* sebagai istilah *maṣlaḥah mursalah*. Ada pula yang menggunakan istilah *al-istiṣlah* dan ada pula yang menggunakan istilah *al-istidlal al-mursal*. Walaupun para ulama memiliki pandangan yang berbeda dalam memandang *maṣlaḥah mursalah*, namun tujuannya adalah satu, yaitu terdapatnya tujuan *syara’* secara universal, akan tetapi tidak terdapat dalil khusus menerima ataupun menolaknya.⁹⁷

Adapun pengertian *maṣlaḥah mursalah* menurut pandangan para ulama adalah sebagai berikut:

- a. Pengertian *maṣlaḥah mursalah* menurut Abu Zahrah adalah suatu masalah yang sesuai dengan maksud-maksud pembuat hukum (Allah swt.) secara umum, tetapi tidak ada dasar yang secara khusus menjadi bukti diakui atau sebaliknya.
- b. Menurut al-Ghazali, *maṣlaḥah mursalah* merupakan setiap masalah yang kembali pada maksud dari hukum *syara’* yang termuat dalam Alquran, Hadis, dan *Ijma’*, namun tidak dipandang dari ketiga dasar tersebut secara khusus dan tidak juga melalui metode *qiyas*, oleh karena itu digunakan *maṣlaḥah mursalah*. Cara mengetahui masalah yang sesuai dengan tujuan itu adalah dengan dalil yang tidak terbatas, baik dari Alquran, Hadis, *qarīnah-qarīnah*, maupun dari isyarat-

⁹⁶Totok Jumentoro, dkk., *Kamus Ilmu Ushul Fikih*,... hlm. 203

⁹⁷Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), hlm. 117-

isyarat. Singkatnya terlepas dari dalil secara khusus, tetapi termasuk pada petunjuk umum dari beberapa dalil *syara'*.

- c. Asy-Syatibi mengungkapkan *maṣlahah mursalah* adalah prinsip-prinsip *syara'* yang tidak disertai bukti *naṣ* khusus, namun sesuai dengan tindakan *syara'* yang maknanya diambil dari dalil-dalil *syara'*. Asy-syiribi menambahkan bahwa *maṣlahah mursalah* sah untuk dijadikan rujukan dengan *maṣlahah mursalah* sesuai dan telah menjadi prinsip dan digunakan *syara'* yang *qaṭ'i*.⁹⁸

Dari beberapa pengertian *maṣlahah mursalah* yang diungkapkan oleh beberapa ulama di atas dapat disimpulkan bahwa *maṣlahah mursalah* merupakan sesuatu yang ditetapkan untuk menciptakan kemaslahatan umat manusia dalam kehidupannya untuk memenuhi kemaslahatan dalam beribadah, bermuamalah, dan sebagainya tanpa melenceng dari hukum *syara'* yang berlaku.

2. Syarat dan Pembagian *Maṣlahah*

Maṣlahah mursalah merupakan kemaslahatan yang tidak disebut oleh *nash* penolakan maupun pengakuannya. Namun, eksistensinya dapat mendatangkan kemaslahatan bagi umat dengan menolak kemudharatan yang mempersulit kehidupan manusia itu sendiri.

Adapun syarat-syarat kemaslahatan menurut Imam Al-Ghazali untuk dijadikan dalil dalam *istinbath* hukum adalah sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan haruslah masuk dalam tingkatan *ḍarurīyyat* (kebutuhan pokok). Maksudnya, dalam menetapkan kemaslahatan tersebut tingkatannya harus diperhitungkan agar tidak merusak lima unsur pokok kemaslahatan itu sendiri.
- b. Kemaslahatan itu harus pasti bukan hasil dari dugaan-dugaan, maksudnya para mujtahid harus yakin dengan kemaslahatan tersebut.

⁹⁸*Ibid.*, hlm. 119-120.

- c. Kemaslahatan itu tidak boleh bersifat individual atau parsial, ianya harus bersifat umum (universal) untuk mencapai kepentingan kolektif.
- d. Kemaslahatan harus sesuai dengan intensi legislasi hukum islam.⁹⁹

Adapun pembagian *maṣlaḥah* pada dasarnya terdiri atas tiga tingkatan, yaitu:

- a. Masalah berdasarkan segi perubahan masalah

Masalah ini terbagi dalam dua bentuk, yaitu: Pertama, *maṣlaḥah sabitah*, merupakan kemaslahatan yang bersifat tetap, yang tidak akan berubah sampai akhir zaman. Misalnya, hal-hal yang berhubungan dengan ibadah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Kedua, *maṣlaḥah mutaghayyirah*, merupakan kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemaslahatan ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan *urf* (adat kebiasaan).¹⁰⁰

- b. Masalah berdasarkan keberadaan *maṣlaḥah* menurut syara', terbagi kedalam tiga bentuk, yaitu:

- 1) *Maṣlaḥah Mu'tabarah*, merupakan masalah yang didukung oleh syara', atau adanya dalil khusus yang menjadi dasar kemaslahatan tersebut. Misalnya untuk memelihara jiwa, disyariatkan hukum *qisās* bagi seseorang yang menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja. Firman Allah Swt.:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (ابقرة: ١٧٩)

Dan dalam *qisās* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (QS. Al-Baqarah [2]: 179)

⁹⁹Imam Al-Ghazali, *Al-Mutaṣfa min Ibn al-Ushul*, hlm. 253-259. Dalam Mohammad Rusfi, "Validasi Maslahat Mursalah dalam Hukum Islam", *Fakultas Syariah IAIN Raden Intan: Al-Adalah Vol. XII, No. 1 Juni 2014*, hlm. 68.

¹⁰⁰Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), Cet. Ke-3, hlm. 1145.

Husein Hamid Hasan berpendapat bahwa, *maṣlaḥah mu'tabarāh* termasuk dalam permasalahan *qiyās*. Dengan kata lain, kemaslahatan ini digunakan dalam perumusan hukum dengan metode *qiyās*.¹⁰¹

- 2) *Maṣlaḥah al-Mughah*, merupakan kemaslahatan yang tertolak oleh hukum *syara'*. Misalnya, dilarang umat muslim untuk melakukan hubungan suami-istri saat tengah hari di bulan Ramadhan, dan akan mendapatkan denda bagi yang melanggarnya.¹⁰²
- 3) *Maṣlaḥah mursalah*, merupakan kemaslahatan yang tidak didukung dalil *syara'* atau *nash* yang rinci, akan tetapi didukung oleh sekumpulan makna *nash* (ayat atau hadis).¹⁰³

c. Masalah berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, yaitu sebagai berikut:¹⁰⁴

- 1) *Darurīyyat* (primer), yaitu kemaslahatan yang berkaitan dengan dasar kehidupan manusia yang berkaitan dengan kehidupannya di dunia dan di akhirat.
- 2) *Hajīyyat* (sekunder), yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan dalam hidupnya, seperti meringankan ataupun memudahkan manusia dalam beraktivitas.

¹⁰¹Husein Hamid Hasan, *Nazhariyat al-Mashlahat fi al-Fiqh al-Islamiy*, (Dar al-Nahdhat al-'Arabiyah,1971), hlm. 15-16. Dalam Misran, "Al-Maslahah Mursalah (Suatu Metode Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)"..., hlm. 9-10.

¹⁰²Muhammad Adib Shalih, *Mashadir Tasyri' al-Islamiy wa Manhaj al-Istinbath*, (Damaskus :Mathba'at al-Ta'awuniyat, 1968), hlm. 466. Dalam Misran," *Al-Maslahah Mursalah* (Suatu Metode Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer), *Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry: Jurnal Hukum Islam*, hlm. 9.

¹⁰³Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), hlm. 119.

¹⁰⁴Mardani, *Ushul Fiqh*...,hlm. 229-230.

- 3) *Tahsinīyyat* (tersier), yaitu pemenuhan kebutuhan pada tingkat tambahan. Sekiranya kemaslahatan pada tingkat ini tidak terpenuhi sama sekali tidak akan berpengaruh atau menimbulkan kesulitan bagi manusia.

Lebih lengkapnya pembagian tingkat *maṣlahah* berdasarkan kepentingan kemaslahatan sebagai berikut:

a. Memelihara agama

Dalam kehidupan manusia agama merupakan suatu hal yang sangat penting eksistensinya. Oleh karena itu sudah sepatutnya dijaga dan dipelihara dengan cara mewujudkan dan meningkatkan atau menyempurnakan kualitas dalam beragama.¹⁰⁵ Firman Allah swt.:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا (الحجرات: ١٥)

Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah orang yang percaya kepada Allah dan percaya kepada rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu.”(QS. Al-Hujurat [49]:15)

Berdasarkan kepentingan dalam memelihara agama (*hifz al-din*) dibagi kedalam tiga tingkatan:

- 1) Memelihara agama dalam tingkatan *darurīyyat*, yaitu memelihara dan menjaga agama dengan cara melaksanakan segala kewajiban yang diperintahkan oleh Allah swt. Dan menjauhi segala larangan yang bertentangan dengan agama. Contohnya dengan melaksanakan seluruh rukun Islam, seperti shalat, puasa, dan kewajiban membayar zakat. Apabila segala perintah Allah dalam bentuk kewajiban beribadah kepada-Nya tidak terlaksanakan oleh manusia, maka esensi dari memelihara agama itu akan hilang dan eksistensi agama akan terancam disamping akan ada balasan dosa yang akan diterima oleh umat manusia.

¹⁰⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm., 232-234.

- 2) Memelihara agama dalam tingkat *hajīyyat*, yaitu dengan melaksanakan segala ketentuan agama dengan cara lebih mudah. Allah tidak menurunkan suatu perintah untuk membebankan umat-Nya. Oleh karena itu, dalam beribadah ada pilihan-pilihan yang dapat dilakukan oleh manusia untuk tidak mempersulit pelaksanaannya, namun tetap dengan ketentuan tidak keluar dari syariat Islam. Seperti, boleh tidak berpuasa bagi ibu hamil atau menyusui, dibolehkannya shalat *jamak* dan *qasar* bagi para musafir, dibolehkannya shalat berbaring bagi orang sakit, dan lain sebagainya.
- 3) Memelihara agama dalam tingkat *tahsināyyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama untuk menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus sebagai pelengkap dalam beribadah kepada Allah swt. Contohnya: perintah untuk menutup aurat dan menjaga pandangan, menerapkan pola hidup sehat dan bersih, bersikap sopan kepada sesama, memperlakukan orang tua dan anak yatim dengan baik, memperlakukan wanita dengan cara yang mulia, dan sebagainya.¹⁰⁶

b. Memelihara Jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Memelihara jiwa atau kehidupan merupakan suatu hal yang pokok yang harus ditingkatkan kualitasnya dan eksistensinya.¹⁰⁷ Hal ini berdasarkan firman Allah swt. Dalam surah at-Tahrim:

قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ (التحريم: ٦)

Peliharalah dirimu dan pelihara pula keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. (QS. At-Tahrim [66]:6)

¹⁰⁶Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Rajawali Pers:2013), hlm. 338.

¹⁰⁷Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2....hlm., 235.

Di samping hal tersebut, Allah juga melarang umat manusia untuk menghilangkan atau merusak kehidupan. Manusia diwajibkan untuk menjauhi diri dari kerusakan. Firman Allah swt.:

وَلَا تُلْفُتُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ (البقرة: ١٩٥)

Janganlah kamu jatuhkan dirimu dalam kebinasaan (QS. Al-Baqarah [2]: 195)

Di bawah ini beberapa tingkatan dalam memelihara dan menjaga jiwa, yaitu:

- 1) Memelihara jiwa dalam tingkat *darurīyyat*, yaitu memenuhi kebutuhan pokok bagi manusia untuk melanjutkan kehidupan sehari-hari. Jika kebutuhan pokok ini tidak terpenuhi maka, kehidupan manusia itu akan terancam. Contohnya, kebutuhan makanan dan minuman.
- 2) Memelihara jiwa dalam tingkat *hajīyyat*, yaitu memenuhi segala keperluan dalam tingkat sekunder atau dengan kata lain apabila kebutuhan sekunder tidak terpenuhi, tidak akan mengancam kehidupan manusia. Seperti, keinginan manusia untuk makan di restoran mewah atau mengkonsumsi makanan mewah. Tanpa makan di restoran tingkat *michelin star*, kehidupan manusia tidak akan terancam.
- 3) Memelihara jiwa pada tingkat *tahsinīyyat*, yaitu tingkat memelihara jiwa secara tersier (pelengkap). Contohnya, tata cara bersikap atau beretika.¹⁰⁸

c. Memelihara Akal (*Hifz al-'Aql*)

Akal merupakan pembeda antara hakikat manusia dengan makhluk hidup ciptaan Allah swt. lainnya. Oleh sebab itu, Allah swt. mensyariatkan manusia untuk memelihara akal, segala bentuk perbuatan

¹⁰⁸Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers: 2013), hlm. 339.

yang akan membuat akal manusia itu rusak dilarang untuk mendekatinya. Salah satu bentuk untuk meningkatkan kualitas akal itu adalah dengan menuntut ilmu dan mempelajari pengetahuan.¹⁰⁹ Firman Allah swt.:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ (المجادلت: ١١)

Allah meningkatkan orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. (QS. Al-Mujadilah [58]:11)

Adapun tingkatan dalam memelihara akal adalah sebagai berikut:

- 1) Tingkat *darurīyyat*, yaitu memelihara akal dari segala hal yang merusak akal sehat manusia. Seperti diharamkan untuk mengkonsumsi hal-hal yang memabukkan. Contoh dilarang untuk menggunakan segala jenis narkoba dan psikotropika seperti: *marijuana, heroin, methamphetamine, molly, cocaine* dan lain-lain. Mengkonsumsi obat-obatan tersebut dapat merusak akal dan jiwa manusia diakibatkan zat adiktif yang terkandung didalamnya.
- 2) Memelihara akal dalam tingkat *hajīyyat*, yaitu dianjurkan dalam Islam untuk menuntut ilmu.
- 3) Memelihara akal dalam tingkat *tahsinīyyat*, yaitu memelihara akal dengan tidak memikirkan hal-hal yang tidak berguna, seperti menghayal. Keseringan menghayal dapat membuat manusia itu tidak sadar dengan kenyataan hidup dengan memikirkan hal-hal yang tidak berguna bahkan tidak masuk akal.¹¹⁰

d. Memelihara keturunan (*Hifz al-Nasl*)

¹⁰⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2... hlm. 236.

¹¹⁰Mardani, *Ushul Fiqh*,... hlm. 339-340.

Memelihara keturunan merupakan suatu hal yang diperoleh manusia melalui proses perkawinan yang sah dimata agama. Ini berdasarkan perintah Allah swt. dalam surah an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْغِنِهِمْ
 اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور: ٣٢)

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahaya yang lelaki dan hamba-hamba sahaya yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur [24]: 32)

Adapun tingkatan pada memelihara keturunan dalam kemaslahatan adalah sebagai berikut:

- 1) Memelihara keturunan dalam tingkat *darurīyyat*, yaitu disyariatkan untuk menikah dan dilarang berzina. Jika tingkat ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
- 2) Memelihara keturunan dalam tingkat *hajīyyat*, seperti diperbolehkan untuk melakukan program bayi tabung kepada istri yang susah mendapatkan keturunan namun sudah lama menikah. Jika program bayi tabung ini tidak lakukan, maka ditakutkan akan kesulitan untuk memperoleh keturunan.
- 3) Memelihara keturunan dalam tingkat *tahsinīyyat*, seperti membuat pesta (*walimah*) dalam perkawinan. Hal ini dilakukan untuk memberitahukan kabar telah menikah dan dalam rangka melengkapi kegiatan pernikahan. Namun apabila hal ini ditiadakan, tidak akan merugikan atau mengancam kehidupan manusia.¹¹¹

e. Memelihara harta (*Hifz al-Mal*)

¹¹¹Mardani, *Ushul Fiqh*,... hlm. 340.

Harta merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh umat manusia untuk kelangsungan hidup. Allah memerintahkan manusia untuk berusaha mendapatkan harta dalam bentuk rezeki yang halal dan memelihara harta yang telah didapatkan.¹¹² Firman Allah swt. dalam Alquran:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (الجمعت: ١٠)

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (QS. Al-Jumu'ah [62]: 10)

Adapun tingkatan masalah dalam memelihara harta sebagai berikut:

- 1) Memelihara harta pada tingkat *darurīyyat*, yaitu pensyarian tentang kepemilikan harta. Seperti tidak boleh mengambil harta yang bukan haknya dan kewajiban untuk membayar zakat, karena di setiap harta yang dimiliki terdapat hak bagi saudara-saudara yang membutuhkan.
- 2) Memelihara harta pada tingkat *hajīyyat*, seperti melakukan transaksi dengan menggunakan kartu debit/kredit. Apabila hal tersebut tidak dilakukan tidak akan mengancam hartanya. Akan tetapi akan mempersulit dirinya atau suatu saat dapat mengancam jiwanya dengan membawa uang tunai dalam nominal yang banyak.¹¹³
- 3) Memelihara harta pada tingkat *tahsinīyyat*, yaitu dengan cara menghindari pelaksanaan transaksi yang merugikan diri pribadi

¹¹²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2....hlm., 238.

¹¹³Mardani, *Ushul Fiqh*,... hlm. 340-341.

atau transaksi yang menjerumus ke dalam penipuan dan kerugian. Hal ini berkaitan dengan etika bermuamalah.¹¹⁴

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *maṣlaḥah mursalah* merupakan pertimbangan bagi agenda kemanusiaan dalam hukum untuk memelihara lima hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹¹⁵ Atau dapat disebut sebagai suatu sifat yang melekat pada struktur hukum yang memiliki tujuan untuk mengambil hal-hal positif dan meninggalkan hal-hal negatif bagi umat manusia, baik nyata ataupun sebaliknya.¹¹⁶

3. Keakuratan *Maṣlaḥah Mursalah* dalam Menentukan Suatu Hukum

Maṣlaḥah mursalah merupakan konsep pemikiran dalam hukum Islam yang menjadikan kepentingan umat manusia (*maṣlaḥah*) yang sifatnya tidak terikat (*mursalah*) menjadi sumber hukum sekunder. Munculnya konsep ini dalam Islam dikarenakan perkembangan realitas sosial masyarakat dengan adanya permasalahan-permasalahan baru yang semakin kompleks yang tidak semuanya dijelaskan secara terperinci dalam Alquran maupun hadis. Atas dasar alasan tersebut, para Ulama dan pemikir-pemikir Islam mencari metode dan teori komprehensif untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan baru di kalangan umat.¹¹⁷

Para ulama berpendapat bahwa keakuratan/kehujjahan *maṣlaḥah mursalah* tidak sah atau tidak berlaku untuk menjadi landasan hukum dalam beribadah, akan tetapi diterima sebagai landasan hukum dalam bidang

¹¹⁴Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2013), hlm., 338-341.

¹¹⁵Abdullah Ahmed an-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah*, Alih Bahasa Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 51.

¹¹⁶Abd al-Halim 'Uways, *Fiqh Statis dan Fiqh Dinamis*, A. Zarkasyi Chumaidy (pent.), (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), hlm. 144.

¹¹⁷Mohammad Rusfi, *Validasi Maslahat Mursalah dalam Hukum Islam*, (Lampung: Al-Adalah Vol. XII, No. 1 Juni 2014), hlm. 69.

muamalah. Adapun beberapa persyaratan *maṣlaḥah mursalah* untuk dapat dijadikan sebagai hujjah suatu hukum menurut al-Syatibi sebagai berikut:

- a. *Maṣlaḥah mursalah* hakikatnya kemaslahatan yang tidak terdapat dalil yang menolaknya. Di mana menurut Abu Zahrah, kemaslahatan semacam ini *maṣlaḥah* yang sesuai dengan tujuan *syara'*.
- b. *Maṣlaḥah mursalah* hakikatnya maslahat yang dapat dipastikan bukan samar-samar atau perkiraan atau hasil dari rekayasa semata.
- c. *Maṣlaḥah mursalah* hakikatnya maslahat yang bersifat universal dan bermanfaat bagi seluruh umat bukan hanya untuk segelintir golongan umat.¹¹⁸

Berdasarkan persyaratan as-Syatibi diatas terdapat perbedaan pendapat golongan ulama terkait *maṣlaḥah mursalah* sebagai hujjah syariah, yaitu sebagai berikut:

- a. Golongan ulama yang menerima kehujjahan *maṣlaḥah mursalah* adalah golongan Malikiyah dan Hanabilah dan sebagian dari golongan Syafi'iyah. Alasan *pertama* mereka menerima kehujjahan masalah adalah sebagai hujjah syariah karena syariat itu datang sebagai pelindung dan penyempurna kemaslahatan itu sendiri, seperti menolak kesulitan dan meminimalisir bahaya. Berlakunya hukum-hukum syariat adalah untuk menjaga kesucian dan kemaslahatan hamba-Nya, yaitu sebagai rahmat. Hal ini sesuai firman Allah dalam Al-Qur'an:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الأنبياء: ١٠٧)

Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (QS. Al-Anbiya [21]:107)

¹¹⁸Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 231.

Kedua, para ulama kalangan ini mereka menerima kehujjahan masalah adalah dalil logika, yaitu kehidupan manusia terus berlanjut dan berkembang, dimana artinya kehadiran atau pemberlakuan hal yang berkaitan dengan kemaslahatan diperlukan. Oleh sebab itu, dibutuhkannya *maṣlaḥah mursalah*.

Alasan *ketiga*, adanya dalil praktik sahabat, yaitu para sahabat menggunakan masalah sebagai hujah syari'ah, contohnya pedondifikasian Alquran menjadi satu mushaf yang dilakukan oleh para sahabat dengan tujuan agar Alquran tetap terjaga. Dan ini sesuai dengan firman Allah swt.:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (الحجر: ٩)

Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Alquran, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya. (QS. Al-Hijr [15]: 9)

b. Golongan yang menolak *maṣlaḥah mursalah*, adalah mazhab Hanafi, mazhab Zahiri, dan sebagian kalangan Syafi'iyah.¹¹⁹ Mereka berargumen sebagai berikut:

1) Allah swt. telah mensyariatkan masalah kepada seluruh hamba-Nya. Bila masalah dijadikan hujjah, maka syariat tidak lengkap. Hal ini bertentangan dengan firman Allah swt.:

أَلَيْسَ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى (القيمة: ٣٦)

Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban)? (QS. Al-Qiyamah [75]:36)

2) Membenarkan *maṣlaḥah mursalah* sebagai hujjah syar'iyah berarti membuka pintu bagi berbagai pihak seperti hakim di pengadilan atau para penguasa yang memegang tampuk kekuasaan dapat membuat hukum untuk kepentingannya atau

¹¹⁹*Ibid.*, hlm. 232-235.

seleranya dengan alasan untuk memperoleh kemaslahatan. Jika hal seperti ini terjadi, maka akan merusak citra agama itu sendiri.

Berkaitan dengan hal diatas, dapat disimpulkan jika kemaslahatan manusia itu berbeda-beda dari setiap individu. Sesuatu yang dipandang sebagai suatu *maṣlahah* oleh satu orang/kelompok tidak serta merta menjadi *maṣlahah* bagi yang lainnya baik di masa lalu atau di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, *maṣlahah* dapat dikatakan relatif bagi setiap manusia karena dipengaruhi oleh situasi dan kondisi.¹²⁰

Untuk itu, walaupun ada perbedaan pendapat dalam penggunaan *maṣlahah mursalah*, namun tidak ada perbedaan secara prinsip, karena *maṣlahah mursalah* boleh berlaku apabila tidak adanya *nash* yang mendukung dengan batas-batas dan ketentuan-ketentuan tertentu, seperti segala bentuk perbuatan yang berhubungan dengan ibadah tidak dibolehkan untuk menggunakan *maṣlahah mursalah*. Namun, jika berhubungan dengan kemaslahatan yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia dibolehkan asal tidak keluar dari jalur syariat Islam.

¹²⁰Mohammad Rusfi, *Validasi Maslahat Mursalah dalam Hukum Islam*,...hlm. 66.

BAB TIGA

ANALISIS STANDAR KELAYAKAN UPAH PEKERJA PABRIK BATU BATA DI ACEH BESAR

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Secara geografis, Aceh Besar terletak pada 503'1,2" – 5045'9,007" LU dan 95955'43,6" – 94059'50,13" BT. Aceh Besar merupakan sebuah kabupaten yang memiliki luas wilayah 2.686 km². Ibu kota kabupaten Aceh Besar adalah Jantho yang sebelumnya ber-ibukota Banda Aceh pada akhir 1970-an. Aceh besar terdiri dari 23 distrik dan 609 kelurahan dengan jumlah populasi penduduk 310.811 jiwa dengan kepadatan 115,72 jiwa/km.¹²¹

Secara administrasi wilayah Aceh Besar berbatasan dengan:

1. Sisi utara berbatasan dengan wilayah kota Banda Aceh;
2. Sisi barat daya berbatasan dengan wilayah kabupaten Aceh Jaya;
3. Sisi selatan dan tenggara berbatasan dengan wilayah kabupaten Pidie.¹²²

Penduduk Aceh Besar kebanyakan berasal dari suku Aceh yang menjadi suku terbesar di Provinsi Aceh dengan sektor pertanian dan perikanan sebagai sumber mata pencaharian. Sisanya penduduk Aceh Besar bekerja sebagai peternak, pedagang, ASN/PNS/TNI/POLRI, disamping itu Aceh Besar terkenal sebagai tempat pariwisata dan banyak masyarakat yang menjadikan sektor wisata sebagai sumber penghasilan. Aceh Besar juga terkenal sebagai salah satu produsen penghasil batu bata provinsi Aceh, dimana banyak pabrik batu bata beroperasi yang juga menjadi sumber pendapatan bagi para penduduk. Kawasan yang paling banyak pengoperasian pabrik batu bata diantaranya Lambaro Angan, Khaju, Selimum, Lamreung., dan beberapa desa lain yang berada di

¹²¹www.acehbesarkab.go.id, Kabupaten Aceh Besar, Diakses melalui situs <http://www.acehbesarkab.go.id/>, pada Tanggal 19 Oktober 2021.

¹²²www.acehbesarkab.go.id, Kabupaten Aceh Besar, Diakses melalui situs <http://www.acehbesarkab.go.id/>, pada Tanggal 19 Oktober 2021.

kabupaten Aceh Besar. Penulis sendiri melakukan penelitian di tiga pabrik batu bata, yaitu satu pabrik batu bata di Lamreung, dan dua lainnya di desa Lieu, Lmabaro Angan.

Tabel 1. Lapangan Pekerjaan Utama¹²³

Lapangan Pekerjaan Utama	Lapangan Pekerjaan Utama (Jiwa) Tahun 2019		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	20578	6164	26742
Pertambangan dan Penggalian	0	0	0
Industri Pengolahan	10484	8495	18979
Pengadaan Listrik dan Gas	211	166	377
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0	0	0
Konstruksi	13086	383	13469
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil, dan Sepeda Motor	19421	8845	28266
Transportasi dan Pergudangan	8552	258	8810
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4629	2029	6658
Informasi dan Komunikasi	771	0	771

¹²³www.acehbesarkab.bps.go.id, *Lapangan Pekerjaan Utama*, Diakses melalui situs: <https://acehbesarkab.bps.go.id/indicator/6/166/1/lapangan-pekerjaan-utama.html>, pada Tanggal 7 Desember 2021.

Jasa Keuangan dan Asuransi	769	677	1446
Real Estate	0	0	0
Jasa Perusahaan	2047	260	2307
Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	15343	6563	21906
Jasa Pendidikan	6186	8229	14415
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2000	3290	5290
Jasa Lainnya	4186	4398	8584
Jumlah	108263	49757	158020

Tabel 2. Sektor pekerjaan Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2016-2018¹²⁴

Sektor Pekerjaan Utama	Sektor Pekerjaan (Jiwa) Tahun 2016-2018		
	2016	2017	2018
Pertanian	27001	33407	33407
Pertambangan	1571	1444	1444
Industri	19150	16019	16019
Listrik	677	809	809
Bangunan	15796	19898	19898
Perdagangan	30671	33480	33480
Transportasi	9417	9501	9501
Keuangan	5296	5605	5605
Jasa	47517	41338	41338
Jumlah	157096	161501	161501

¹²⁴www.acehbesarkab.bps.go.id, Sektor Pekerjaan, Diakses melalui situs: <https://acehbesarkab.bps.go.id/indicator/6/70/1/sektor-pekerjaan.html>, pada Taggal 7 Desember 2021.

B. Sistem Pembayaran Upah Pekerja Pabrik Batu Bata di Aceh Besar

Sistem pengupahan terhadap pekerja pabrik batu bata di Aceh besar secara keseluruhan hampir sama, yaitu pembayaran upah dengan sistem upah hasil/upah prestasi. Sistem upah hasil ini adalah sistem upah yang dibayar sesuai dengan hasil kerja oleh pekerja. Sistem upah prestasi juga memiliki pengertian sebagai sistem upah yang didasarkan atas hasil kerja yang dihitung per unit.¹²⁵Pabrik batu bata di Aceh Besar rata-rata jumlah produksi batu bata kurang lebih sekitar 40.000 hingga paling banyak 80.000 batu bata dalam dua kali pembakaran dalam satu bulan dan tergantung dengan faktor cuaca.¹²⁶Sebelum terbentuk seperti batu bata yang berada di pasaran, ada proses panjang yang harus dikerjakan oleh para pekerja di pabrik. Berdasarkan observasi lapangan yang penulis lakukan, tanah dan pasir sebagai komponen utama masing-masing dibeli dengan harga Rp.250.000,- sampai Rp.270.000,- /truck untuk tanah dan Rp.500.000,-/truck untuk pasir. Kemudian campuran tanah dan pasir digiling oleh pekerja menggunakan mesin traktor, dimana upah yang diterima oleh pekerja yang menggiling tanah tersebut adalah Rp.130,- dan itu dihitung berapa jumlah batu bata yang berhasil dicetak dari adonan yang digiling. Upah sebesar Rp.130,- tersebut dibagi dua dengan pekerja yang berprofesi sebagai pencetak batu bata yang dicetak secara manual menggunakan cetakan yang terbuat dari kayu. Para pekerja yang menjadi pencetak batu bata biasanya dilakukan oleh kaum wanita. Jadi kalkulasi upah yang diterima pekerja adalah Rp.70,- untuk penggiling adonan tanah dan pasir serta Rp.60,- untuk pencetak. Setelah di cetak batu bata di angin-angin dan di jemur di bawah sinar matahari, upah yang diberikan untuk pekerja yang menyusun batu bata adalah sebesar Rp.10,- persatuan bata. Untuk upah bagi yang memasukkan batu bata ke

¹²⁵Oki Wahyu Budijanto, “Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh dalam Perspektif Hukum dan HAM (*Decent Wages For Labores in Law and Human Right's Perspective*)”, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 17, No. 3, September 2017:395-412, hlm. 403.

¹²⁶Wawancara dengan Aman, Pekerja Pabrik Batu Bata, pada 16 oktober 2021, Lambaro Angan Aceh Besar.

dalam tungku api dibayar sebesar Rp.20,- dan dibayar Rp.700.000,- untuk pekerja yang menjaga api pembakaran batu bata selama 2 hari 3 malam atau 3 hari 3 malam. Upah untuk membongkar batu bata dari tungku keluar sebesar Rp.20,-¹²⁷

Para pekerja pabrik batu bata bekerja dari jam 7 (tujuh) pagi hingga jam 5 (sore), istirahat saat jam makan siang. Para buru perajin batu bata di desa Lamreung akan libur bekerja di akhir pekan atau pada saat tanah liat yang menjadi komponen utama dalam pembuatan bata belum digiling. Pada hari libur, yakni hari sabtu dan minggu buruh perajin batu bata tidak mendapatkan penghasilan, oleh karena itu para buruh akan meminjam uang dari pemberi kerja atau pemilik pabrik sebesar Rp.500.000,- dan akan membayarnya di kemudian hari saat upah mereka dibayarkan. Di samping itu, pihak pemilik pabrik memberikan sebuah rumah sebagai fasilitas gratis kepada para buruh. Rumah yang berukuran tidak terlalu besar itu ditempati oleh para buruh berkongsi dengan buruh lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yang berprofesi sebagai pencetak batu bata yang bekerja di pabrik batu bata di desa Lamreung, upah dibayar persatuan bata adalah Rp. 60,- dengan hitungan demikian, maka upah paling banyak yang buruh dapatkan adalah sebesar Rp. 60.000,-/hari dengan hasil cetakan 1000 batu bata. Namun, tidak setiap hari jumlah bata yang dicetak mencapai angka 1000, dengan demikian penghasilan para pekerja yang didapatkan jumlahnya akan lebih sedikit.¹²⁸ Tak jauh berbeda dengan pabrik bata desa Lamreung, pekerja salah pabrik batu bata di desa Lambaro Angan

¹²⁷Wawancara dengan Suprianto, Pekerja pabrik Batu Bata, pada Tanggal 9 Maret 2021, Lamreung Aceh Besar.

¹²⁸Wawancara dengan Sri Maya Sari, Pekerja Pabrik Batu Bata, pada tanggal 9 Maret 2021, Lamreung, Aceh Besar.

menghasilkan sekitar 1000 sampai dengan 1500 batu bata dengan bekerja dari pagi hingga sore hari dengan hitungan upah sama, yaitu Rp.60,-/bata.¹²⁹

Hasil wawancara dengan pekerja pabrik batu bata di desa Lamreung mereka memilih untuk dibayar satu bulan sekali, jadi bagi pekerja yang hanya mencetak batu bata mendapatkan upah sekitar Rp.800.000,- sampai Rp.1.000.000,- perbulan dan bagi pekerja lain yang melakukan semua pekerjaan kecuali mencetak dibayar sebesar Rp.1.500.000,-/bulan sampai dengan Rp.2.000.000,-/bulan untuk hasil batu bata sekitar 30.000-40.000 batu bata, belum termasuk pemotongan uang makan yang dipinjam.¹³⁰

Tabel 3. Pengeluaran Produksi Pabrik

Bahan produksi	Harga
Tanah	Rp. 250.000/truk
Pasir	Rp. 350.000/truk
Kayu	Rp. 1.000.000/truk

Pemilik pabrik batu bata di desa Lieun, Lambaro Angan Aceh Besar mengatakan pekerja pabrik batu bata upah dibayar dengan sistem borong, yang mana sistem borong itu hampir sama dengan sistem upah hasil. Para pekerja akan menerima upah sama dengan jumlah/hasil batu bata yang diproduksi dalam satu hari. Menurut narasumber, para pekerja yang terdiri dari enam orang pencetak batu bata berhasil memproduksi batu bata dalam sehari sebanyak 7000 unit batu bata, melakukan pembakaran sebanyak tiga kali dalam tempo waktu dua bulan. Pabrik batu bata menghasilkan sebanyak 120.000 unit batu bata dalam 2 bulan. Dan para pekerja akan menerima upah dalam per-harian untuk

¹²⁹Wawancara dengan Aman, Pekerja Pabrik Batu, pada tanggal 16 oktober 2021, Lambaro Angan, Aceh Besar.

¹³⁰Wawancara dengan Suprianto, Pekerja pabrik Batu Bata, pada Tanggal 9 Maret 2021, Lamreung , Aceh Besar.

pekerja yang mencetak batu bata dan bagi pekerja borongan. Sedangkan untuk pekerja yang melakukan pembayaran, biasanya sebanyak tiga kali dalam dua bulan bekerja, dan pekerja tersebut bukan pekerja tetap. Upah yang diberikan kepada pekerja di pabrik ini sedikit lebih mahal dari pada dengan pabrik yang menjadi sumber penelitian penulis. Untuk pencetak batu bata adalah dibayar sebanyak Rp.65,- per unit dan untuk upah pemborong (mengolah adonan tanah dan pasir, serta penyusun batu bata) di beri upah sebanyak Rp.85,- per unit batu bata, sedangkan untuk pembakar batu bata dibayar sekitar Rp.700.000,- sampai dengan Rp.1.000.000,- dengan waktu pembakaran selama 3 sampai 4 hari¹³¹

Tabel 4. Daftar Upah Pekerja

No.	Jenis Pekerja	Upah
1.	Penggiling adonan batu bata	Rp. 70/bata
2.	Pencentak batu bata	Rp. 60/bata
3.	Penyusun batu bata	Rp. 10/bata
4.	Penyusun batu bata dalam tungku api	Rp. 20/bata
5.	Penjaga api	Rp. 700.000
6.	Pembongkar bata dari tungku	Rp. 10/bata

Namun bagi pekerja yang bekerja di pabrik batu bata lainnya yang juga berada di Lambaro Angan, para pekerja menerima bayaran saat setelah batu bata itu keluar dari tungku, itu semua tergantung kesepakatan atau keadaan pemilik pabrik. Untuk harga batu-bata biasanya sekitar Rp.500,- perbutir, dan pemilik usaha mendapatkan keuntungan sekitar Rp.50,- dari setiap batu bata yang terjual dan kebanyakan konsumen batu bata dari proyek-proyek besar milik

¹³¹Wawancara dengan Muzakir, Pemilik Pabrik Batu Bata, pada Tanggal 11 Desember 2021, Desa Lieun, Lambaro Angan, Aceh Besar.

perintah, jikapun yang beli perorangan biasanya akan terjual sekitar 2000 bata.¹³²

C. Standarisasi kelayakan upah pekerja UMKM dalam Fiqh Muamalah dan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 ditinjau dengan konsep *maṣlahah mursalah*

Dalam Islam, upah (*ujrah*) memiliki kedudukan sebagai harga (*tsaman*) dan manfaatnya berkedudukan sebagai *mustman*, dimana manfaat ini tidak boeh adanya unsur ketidakjelasan (*gharar*). Oleh karena itu, dalam muamalah upah (*ujrah*) haruslah berupa harta yang bernilai (*mutaqawwam*) dan dapat diketahui nominalnya (*ma'lum*) oleh para pihak yang terlibat, dalam hal ini para pekerja dan pemberi kerja.¹³³ Upah (*ujrah*) memiliki kedudukan sebagai harga (*tsaman*) dan manfaatnya berkedudukan sebagai *mustman*, dimana manfaat ini tidak boeh adanya unsur ketidakjelasan (*gharar*). Oleh karena itu, dalam muamalah upah (*ujrah*) haruslah berupa harta yang bernilai (*mutaqawwam*) dan dapat diketahui nominalnya (*ma'lum*) oleh para pihak yang terlibat, dalam hal ini para pekerja dan pemberi kerja.¹³⁴ *Ujrah* berkaitan dengan akad *ijārah bil-mal*, dimana kewajiban dalam pembayaran upah bagi para pekerja harus dilakukan setelah pekerjaan selesai, yang bisa dibayarkan secara *cash/tunai (naqd)*, dengan sistem upah tangguh (*ta'jil/mu'ajjal*) ataupun dapat dibayar dengan sistem upah angsuran (*al-taqsih*).¹³⁵

Konsep pengupahan Islam hampir sama dengan teori pertambahan produktivitas marjinal (*theory marginal productivity*) dan *theory bargaining*. *Theory marginal productivity*, beranggapan bahwa upah tenaga kerja itu didasarkan pada permintaan dan penawaran tenaga kerja. Pengusaha/*musta'jir* akan menambah

¹³²Wawancara dengan Aman, Pekerja Pabrik Batu Bata, Pada Tanggal 16 oktober 2021, Lambaro Angan Aceh Besar.

¹³³Jaih Mubarak, dkk., *Fikih Mu'amalah Maliyyah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Maliyyah, 2017), hlm. 22.

¹³⁴*Ibid.*, hlm. 22

¹³⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Graindo Persada, 2007), hlm. 117-118.

upah pekerja sampai batas penambahan produktivitas marjinal minimal sama dengan upah yang diberikan pada mereka. Sedangkan teori *bargaining* menentukan batas minimal dan maksimal upah. Upah yang ada merupakan hasil persetujuan kedua belah pihak. Dengan cara tersebut upah diharapkan dapat ditentukan secara adil, transparan serta tidak menindas pihak mana pun.¹³⁶ Upah bukan hanya perwujudan imbalan atas kontribusi pekerja, namun juga terdapatnya nilai-nilai moral dan saling tolong menolong antara pemberi kerja dan pekerja, karena dalam Islam adanyakonsep kemanusiaan. Tidak hanya mengatur etika pemilik kerja, Islam juga mengatur etika untuk pekerja. Dimana pekerja haruslah bersikap jujur, amanah, serta bertanggung jawab atas hak dan kewajibannya tidak merugikan pemilik usaha.¹³⁷

Penetapan upah (*ujrah*) dalam fiqih muamalah secara konsep *ijārah* memiliki prinsip-prinsip yang dapat dijadikan sebagai pedoman perjanjian penetapan upah. Adapun prinsip pengupahan menurut syariah adalah sebagai berikut:¹³⁸

1. Adanya prinsip adil dan layak dalam penentuan besaran upah, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar pekerja, beban kerja dan kondisi pekerjaan.
2. Manajemen perusahaan secara terbuka dan jujur serta mengetahui kondisi para pekerja, seperti pemenuhan terhadap kebutuhan, primer, sekunder, dan tersier.
3. Perusahaan perlu melakukan perhitungan besaran gaji yang sebanding dengan besaran nisab zakat.
4. Manajemen tempat kerja/perusahaan perlu melakukan revisi perhitungan besaran gaji, baik di saat perusahaan laba maupun rugi, dan apabila hal tersebut terjadi, pihak pengusaha wajib memberitahukan kepada para pekerja.

¹³⁶M. Ghufron, Politik Negara dalam Pengupahan Buruh Indonesia. *Ad-Daulah : Jurnal Hukum Islam dan Perundangan Islam*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2011, hlm. 120-121.

¹³⁷Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2005), hlm. 10

¹³⁸Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Sistem Penggajian Islam*, (Jakarta : Raih AsaSkses, 2008), hlm. 32.

Standar pengupahan dalam fiqih muamalah tidak jauh dari prinsip-prip upah diatas. Apabila pekerja yang telah memenuhi segala tanggung jawabnya, harus diberikan upah sesuai dengan kadar tanpa mendzalimi. Islam menetapkan konsep upah tertinggi dalam membayar para pekerja. Maksudnya, pekerja tidak boleh meminta bayaran atas pekerjaannya di luar batas kemampuan perusahaan. Apabila hal ini terjadi maka melanggar konsep keadilan dalam pengupahan. Pekerja yang meminta bayaran tinggi kepada pemilik usaha adalah pekerja yang *zalim* karena tidak sesuai dengan pendapatan usaha.¹³⁹ Disamping itu, pihak *musta'jir* juga tidak dibenarkan untuk membayar upah dibawah standar sehingga *ajir* kehilangan hak-haknya dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Pasal 21 angka (28), yang mengatakan bahwa penetapan upah minimum tidak berlaku bagi usaha mikro dan kecil, tetapi berdasarkan kesepakatan antara pemberi kerja dan tenaga kerja, dan untuk memperjelas pengupahan sektor UMKM pemerintah pusat membuat Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, pada Pasal 36 ayat (2) menyatakan bahwa, pembayaran upah yang diberikan sekurang-kurangnya harus sebesar 50% (lima puluh persen) dari rata-rata konsumsi masyarakat tingkat provinsi dan nilai upah yang disepakati minimal 25% (dua puluh lima persen) di atas garis kemiskinan tingkat provinsi.

Berkaitan dengan hal diatas, rata-rata konsumsi masyarakat tingkat provinsi diperoleh dari angka-angka konsumsi atau pengeluaran rata-rata per kapita semua anggota rumah tangga selama sebulan. Konsumsi rumah tangga itu sendiri dibedakan kedalam dua bentuk, yaitu konsumsi makanan dan non-makanan. Pengeluaran konsumsi makanan dihitung dalam periode mingguan,

¹³⁹M. Ghufron, Politik Negara dalam Pengupahan Buruh Indonesia. *Ad-Daulah : Jurnal Hukum Islam dan Perundangan Islam* , Vol. 1, No. 2, Oktober 2011, hlm. 82.

sedangkan untuk konsumsi non-makanan dihitung dalam periode bulanan ataupun 12 bulan yang lalu.¹⁴⁰

Tabel 5. Persentase Konsumsi Makanan dan Non-Makanan Masyarakat Aceh Periode 2019-2020¹⁴¹

Daerah	Makanan (%)	Non-Makanan (%)
Perkotaan 2019	49,96	50,04
Perkotaan 2020	48,19	51,81
Pedesaan 2019	60,86	39,14
Pedesaan 2020	59,96	40,04
Perkotaan+Pedesaan 2019	56,30	43,70
Perkotaan+Pedesaan 2020	55,14	44,86

Sumber: BPS Susenas Maret 2019 dan 2020

Berdasarkan presentase pengeluaran per kapita konsumsi makanan dan konsumsi non-makanan di provinsi Aceh tingkat perkotaan dan pedesaan pada periode Maret 2019 sampai dengan September 2020 diatas dapat dibedakan bahwa pola pengeluaran penduduk yang tinggal di perkotaan dan pedesaan berbeda dimana dapat disimpulkan tingkat kesejahteraan penduduk perkotaan lebih tinggi dari pada penduduk yang tinggal di pedesaan.¹⁴²

¹⁴⁰www.bps.go.id, *Konsumsi dan Pengeluaran*, Diakses Melalui Situs: <https://www.bps.go.id/subject/5/konsumsi-dan-pengeluaran.html> pada tanggal 5 Desember 2021

¹⁴¹Fungsi Statistik Sosial, *Statistik Pengeluaran Rumah Tangga Provinsi Aceh*, (Banda Aceh: BPS Provinsi Aceh, 2020), hlm. 22.

¹⁴²*Ibid.*, hlm. 22-23.

Tabel 6. Rata-rata Pengeluaran
Per kapita/Bulan Masyarakat Aceh¹⁴³

Daerah	Rata-rata Pengeluaran per Kapita/Bulan (Rp.)		Tingkat Perubahan
	2019	2020	(%)
Perkotaan	1.279.821	1.359.654	6,24
Makanan	639.421	655.223	2,47
Non-Makanan	640.400	704.431	10,00
Pedesaan	855.675	945.621	10,51
Makanan	520.760	566.948	8,87
Non-Makanan	334.915	378.674	13,07
Perkotaan+Pedesaan	933.433	1.080.171	8,73
Makanan	559.300	595.636	6,50
Non-Makanan	434.134	484.536	11,61

Sumber: BPS Susenas Maret 2019 dan 2020

Garis kemiskinan atau juga disebut dengan batas kemiskinan adalah tingkat dari nominal paling kecil (minimum) pendapatan untuk memperoleh standar hidup yang cukup, yang merupakan hasil dari penjumlahan antara garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non-makanan. Garis kemiskinan makanan adalah nilai terhadap pengeluaran terendah (minimum) terhadap makanan yang disetarakan dengan jumlah konsumsi kalori per hari atau sebesar 2100 kkal perhari, sedangkan yang dimaksud dengan garis kemiskinan non-

¹⁴³*Ibid.*, hlm. 23.

makanan adalah kebutuhan minimum pada perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Adapun rumus perhitungannya sebagai berikut:¹⁴⁴

$$GK = GKM + GKNM$$

GK : Garis Kemiskinan

GKM : Garis Kemiskinan Makanan

GKNM: Garis Kemiskinan Non-Makanan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh tahun 2021, besarnya sumbangan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) terhadap Garis Kemiskinan (GK) Aceh pada bulan Maret 2020 adalah sebesar 76.04%, sedangkan pada bulan September 2020 adalah sebesar 75.98% .¹⁴⁵

Tingkat kemiskinan sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan disebabkan pengeluaran rata-rata per kapita penduduk miskin berada dibawah garis kemiskinan pada tiap bulannya. Pada periode bulan Maret 2019 sampai dengan periode September 2020, tingkat garis kemiskinan tingkat provinsi di Aceh naik sekitar 0.40%, yaitu dari Rp.522.126,- menjadi Rp.524.208,- per kapita/bulan. Daerah pedesaan naik sebesar 0.35% dari Rp.512.886,- menjadi Rp.514.663,- per kapita/perbulan. Sedangkan kenaikan garis kemiskinan di perkotaan adalah sebesar 0.41%, dari Rp.541.451,- menjadi Rp.543.685,- per kapita perbulan.¹⁴⁶

Tabel 7. Garis Kemiskinan di Provinsi Aceh Menurut Daerah,
Tahun 2017-2020¹⁴⁷

Garis Kemiskinan (Rp./Kapita/Bulan)	

¹⁴⁴www.berkas.dpr.go.id, *Garis Kemiskinan*, Diakses Melalui situs: <https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/kamus/file/kamus-20.pdf>, pada tanggal 5 Desember 2021.

¹⁴⁵Badan Pusat Statistik Aceh, *Berita Resmi Statistik (Profil Kemiskinan dan Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Aceh September 2020)*, No. 12/02/11/Th.2021, 15 Februari 2021, hlm. 4.

¹⁴⁶*Ibid.*, hlm. 4.

¹⁴⁷*Ibid.*, hlm. 5.

Daerah/Tahun	Makanan	Non-Makanan	Total
Perkotaan			
Maret 2017	330.153	127.858	458.011
September 2017	347.811	132.061	479.872
Maret 2018	351.777	134.561	486.338
September 2018	360.318	136.434	496.752
Maret 2019	364.040	137.577	501.617
September 2019	377.620	140.281	517.900
Maret 2020	398.504	143.425	541.451
September 2020	399.504	144.182	543.685
Pedesaan			
Maret 2017	331.267	94.463	425.730
September 2017	346.070	96.799	442.869
Maret 2018	353.915	100.825	454.740
September 2018	362.463	104.779	467.242
Maret 2019	372.626	106.943	479.569
September 2019	387.367	110.248	497.615
Maret 2020	396.615	116.270	512.886
September 2020	397.816	116.847	514.663
Perkotaan+Pedesaan			
Maret 2017	330.958	104.496	435.454
September 2017	346.552	107.572	454.124
Maret 2018	353.291	111.335	464.626
September 2018	361.835	114.830	476.666
Maret 2019	370.093	116.842	486.935
September 2019	384.381	120.033	504.414
Maret 2020	397.032	125.093	522.126
September 2020	398.316	125.892	524.208

Sumber: BPS Susenas 2017-2020

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, yaitu pekerja pada salah satu pabrik batu bata di desa Lambaro Angan mengatakan bahwa upah yang diterima tergantung dari berapa kali pembakaran batu bata yang berpengaruh terhadap pendapatan pekerja. Produksi pabrik batu bata ini bisa melakukan pembakaran sebanyak dua sampai tiga kali dalam periode waktu satu sampai dua bulan dengan rata-rata jumlah sekitar 40.000 batu bata dalam setiap kali pembakaran. Dalam periode sebulan, batu bata yang di produksi sebanyak 60.000, jadi dalam dua bulan pabrik ini dapat memproduksi sekitar 120.000 batu bata. Untuk waktu pembayaran upah sendiri, narasumber mengatakan tergantung permintaan pekerja, upah dapat dibayar saat selesai pembakaran atau menunggu masa produksi selesai, yaitu sekitar dua sampai tiga bulan atau dihitung berdasarkan jumlah tanah yang di bajak untuk adonan batu bata. Pabrik batu bata yang juga mempekerjakan dua keluarga ini, para pekerjanya akan menerima pinjaman dari pemilik pabrik sebesar Rp.500,00,-/minggu. Pinjaman tersebut akan dipotong pada saat upah diterima pekerja setelah hasil pendapatn telah dihitung, kemudian dikurangi dengan pinjaman.¹⁴⁸

Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020, Pasal 81 angka (25), memuat baru atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 88 C ayat (1) dan (2), pembayaran upah sektor UMKM tidak berdasarkan Upah Minimum Provinsi akan tetapi sesuai kesepakatan yang mengacu pada pendapatan (*omset*) dan produktivitas kerja, upah yang disepakati sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari rata-rata konsumsi masyarakat tingkat provinsi dan nilai upah yang disepakati minimal 25% (dua puluh lima persen) di atas garis kemiskinan tingkat provinsi.

Berkaitan dengan hal diatas, maka kalkulasi upah pencetak batu bata adalah Rp. 60,-/bata, jika rata-rata pekerja dalam sehari mencetak 1000 batu

¹⁴⁸Wawancara dengan Aman, Pekerja Pabrik Batu Bata, pada 16 oktober 2021, Lambaro Angan Aceh Besar.

bata, maka nominal upah paling tinggi pencetak batu bata dapatkan adalah sebesar Rp. 60.000,-/hari. Dan mendapatkan upah sebesar Rp. 1.320.000,-/bulan (libur pada akhir pekan) atau 1.800.000,-/bulan jika bekerja *full-day*. Namun, berdasarkan hasil wawancara narasumber mengatakan tidak setiap hari batu bata berhasil dicetak sebanyak 1000, maka dari itu perkiraan pendapatan pencetak batu bata adalah Rp.800.000,- sampai dengan Rp.1.000.000,-/bulan.¹⁴⁹

Sedangkan untuk pekerjaan seperti mengolah adonan tanah dan pasir, penyusun batu bata dalam tungku api, pembakaran batu bata, dan pembongkar batu bata dari tungku dihitung keseluruhan, dan nominal upah yang didapatkan dalam sebulan adalah sebesar Rp.1.800.000,- sampai dengan Rp.2.000.000,-. Kalkulasi ini berdasarkan hasil observasi lapangan di salah satu pabrik batu bata di desa Lamreung, dimana pekerja pada pabrik batu bata ini juga tidak terlalu banyak pekerja, hanya terdiri dari dua keluarga pendatang dari Sumatera Utara dengan hasil produksi pabrik sebanyak 30.000 sampai 40.000 batu bata/bulan.¹⁵⁰

Berdasarkan wawancara dengan narasumber lainnya, yaitu bapak Muzakir selaku pemilik salah satu pabrik batu bata di desa Lieu, daerah Lambaro Angan. Para pekerja di pabrik bata yang kebanyakan merupakan masyarakat didesa tersebut memilih dibayarkan upah secara harian, disaat pekerjaan selesai. Upah yang mereka terima tidak menentu, sesuai dengan hasil kerja. Pada pabrik batu bata ini, memperkerjakan 6 orang pencetak batu bata, 1 orang pemborong (yang membajak campuran tanah dan pasir, serta penyusun batu bata), dan 1 orang pekerja lepas yang hanya menawarkan jasa dalam pembakaran batu bata.¹⁵¹

¹⁴⁹Wawancara dengan Sri Maya Sari, Pekerja Pabrik Batu Bata, pada tanggal 9 Maret 2021, Lamreung, Aceh Besar.

¹⁵⁰Wawancara dengan Suprianto, Pekerja pabrik Batu Bata, pada Tanggal 9 Maret 2021, Lamreung, Aceh Besar.

¹⁵¹Wawancara dengan Muzakir, Pemilik Pabrik Batu Bata, Pada Tanggal 11 Desember 2021, di desa Lieu, Lambaro Angan, Aceh Besar.

Data BPS Provinsi Aceh, rata-rata konsumsi atau pengeluaran per kapita masyarakat Aceh pada periode Maret 2019 sampai September 2020 adalah sebesar Rp.1.080.171,- per kapita/bulan, sedangkan garis kemiskinan tingkat provinsi di Aceh Rp.524.208,- per kapita/bulan pada periode bulan Maret 2019 sampai dengan bulan September 2020. Mengacu data BPS tersebut, berdasarkan observasi lapangan pembayaran upah pekerja pada pabrik batu bata walaupun upah yang diterima bukan standar Upah Minimum Provinsi (UMP) yang besaran upahnya adalah Rp.3.165.031,-/bulan, akan tetapi upah pekerja pabrik batu bata sudah memenuhi standar ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Pasal 88 C ayat (1) dan (2), yaitu upah pekerja di sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), yaitu upah yang diberikan sesuai kesepakatan.

Namun, untuk memenuhi kriteria upah menurut ketentuan Peraturan pemerintah Nomor. 36 Tahun 2021, dimana upah yang diterima pekerja pabrik batu bata telah berada sedikit lebih tinggi dari tingkat garis kemiskinan Provinsi Aceh, yaitu berada diatas 20%, serta upah pekerja pabrik yang disepakati mencapai 50% (lima puluh persen) dari rata-rata konsumsi masyarakat tingkat Provinsi Aceh, belum terpenuhi sepenuhnya. Disebabkan, pembayaran upah pekerja pabrik batu bata di Lamreung dan Lambaro Angan Aceh Besar, menerapkan sistem upah prestasi atau upah hasil.

Sistem upah hasil/prestasi terdapat kelemahan seperti upah yang diterima tidak sesuai dengan ketentuan, disebabkan upah pekerja pabrik batu bata di Lamreung dan Lambaro Angan dipengaruhi oleh produktivitas kerja, serta situasi dan kondisi (pabrik tidak beroperasi disebabkan musim hujan ataupun dipengerahi faktor permintaan dan penawaran). Apabila batu bata dihasilkan lebih sedikit dari target produksi, maka upah yang didapatkan sedikit ataupun sebaliknya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam kondisi tersebut pekerja akan melakukan pinjaman kepada pemilik pabrik. Oleh karena itu upah batu bata dikategorikan belum memenuhi standar kelayakan upah, karena upah layak dipengaruhi oleh standar hidup layak, yaitu dengan terpenuhinya upah

yang sesuai dan memiliki jaminan sosial. Para pekerja pabrik batu bata bekerja secara borongan atau bersama-sama dengan pekerja lainnya untuk mencapai target pabrik batu bata, dimana dalam tempo 20 hari menghasilkan 30.000 sampai 40.000 unit batu bata, atau sebanyak 120.000 unit batu bata untuk tiga kali pembakaran dalam tempo waktu dua bulan.

Apabila dipertimbangkan dari kemashlahatan kedua belah pihak, seperti situasi dan kondisi, produktivitas, permintaan dan penawaran, serta dibandingkan dengan pengupahan pada sektor kerja lain, atau dengan mengacu pada perundang-undangan maupun peraturan pemerintah tentang penetapan upah minimum atau kebutuhan pokok minimum suatu daerah sudah memenuhi kebutuhan hidup pokok (*darurīyyat*). Pada dasarnya kebutuhan hidup dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:

1. *Darurīyyat*, merupakan segala sesuatu yang wajib adanya dan menjadi pokok kebutuhan hidup untuk menegakkan kemaslahatan manusia yang berpangkal kepada *ad-daruriyat al-khams* (lima macam kepentingan vital), yaitu pemeliharaan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-`aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).
2. *Hajiyat* bersifat menyempurnakan dan mendukung kebutuhan *daruriyat*, ia berkenaan dengan sesuatu yang dibutuhkan manusia dalam menghindari kesempitan dan menolak kesulitan
3. *Tahsiniyat* menyempurnakan kebutuhan *daruriyat* dan *hajiyat* berkaitan dengan hal-hal yang menjadi tuntutan dari martabat diri dan akhlak yang mulia atau yang ditujukan untuk mendapatkan adat istiadat yang baik.

Adapun Kebutuhan fisik dasar dilihat dari nilai ekonomi (barang dan jasa) yang dibutuhkan oleh pekerja dan keluarganya untuk memenuhi keperluan sehari-hari adalah sebagai berikut:

1. Makanan dan minuman,
2. Listrik, bahan bakar,
3. Perumahan dan peralatan dapur,

4. Pakain atau sandang,
5. Lainnya (biaya transfortasi, pendidikan, pengobatan, dan lain-lain).¹⁵²

Berdasarkan tingkat kebutuhan fisik dasar yang dipaparkan diatas, secara garis besar dapat ditarik kesimpulan bahwa pembayaran upah telah mencapai tingkat cukup, jika dilihat dari indikator kurang layak ,cukup layak, sangat layak. Hal ini juga dipertimbangkan dari sisi ketentuan penetapan upah terhadap pekerja sektor UMKM Pasal 88 C ayat (1) dan (2)¹⁵³ dan standar pengupahan dalam fiqih muamalah yang adanya prinsip tolong-menolong, moral, dan keadilan, firman Allah swt:

وَلِكُلِّدَرَجَاتٍمِمَّا عَمِلُوا^ط وَلِيُسَوِّفِيَهُمْأَعْمَالَهُمْ وَهُمْلَا يُظْلَمُونَ(الاحقاف: ١٩)

Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan. (QS. Al-Ahqaf [46]:19)

Berdasarkan ayat diatas, apabila pekerja yang telah memenuhi segala tanggung jawabnya, pembayaran upah yang dilakukan oleh pemilik usaha kepada pekerja harus sesuai dengan tanggung jawab dan kewajiban yang mereka kerjakan tanpa mengurangi hak-hak pekerja dan melkukan tindakan dzalimi.

Ditinjau dengan konsep *maslahah* yang pada hakikatnya bersifat universal dan bermanfaat bagi seluruh umat manusia bukan hanya untuk segelintir golongan, praktik pembayaran upah juga dapat dikategorikan cukupkarena telah memenuhi tingkat tingkat pokok (*daruriyyat*) para pekerja. Walaupun belum terpenuhi secara maksimal untuk menaikan taraf hidup pekerja, upah yang disepakati adil terhadap kemashlahatan dari kedua belah pihak, yaitu saling adanya keridhaan serta upah yang dibayarkan sesuai dengan

¹⁵²Oki Wahyu Budijanto, “Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh dalam Persfektif Hukum dan HAM (*Decent Wages For Labores in Law and Human Right’s Perspective*)”....., hlm. 403.

¹⁵³Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020*, Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 11, Memuat baru atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal90 Bayat (2).

produktivitas dari pabrik batu bata itu sendiri yang dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Penyediaan tunjangan akomodasi berupa tempat tinggal termasuk biaya listrik, bagi para pekerja pendatang dari luar daerah. Pemberian fasilitas tersebut dapat dimasukkan dalam komponen upah. Karena upah tidak hanya berupa uang secara tunai, namun dapat pula diberikan berupa tunjangan tempat tinggal dan lain sebagainya.

Firman Allah swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ (النساء: ٢٩)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. (Q.S. An-Nisa [4]:29)

Firman Allah swt. diatas menyerukan kepada umat manusia untuk tidak saling menzalimi dalam memperoleh harta, yaitu dengan tidak mengambil hak orang lain. Dalam hal ini, Allah mensyariatkan umat manusia untuk melakukan segala sesuatu dalam keadaan saling ridha, tanpa merugikan pihak manapun termasuk dalam masalah transaksi antara manusia dengan manusia (muamalah) termasuk upah-mengupah.

Ditinjau dari perspektif *maṣlahah mursalah*, dari sisi kedua belah pihak telah mencapai kemashlahatan. Pihak pabrik memberikan upah sesuai kesepakatan dan tunjangan rumah yang dapat mengurangi pengeluaran bulanan untuk tempat tinggal. Disamping itu, pemilik pabrik juga memberikan pinjaman uang setiap minggunya kepada pekerja untuk memenuhi kebutuhan hari-hari sampai batu bata selesai di produksi. dari sisi para pekerja, mereka telah mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan tingkat vital (*darurīyyat*), mereka bekerja untuk keberlangsungan hidup untuk dapat menyelamatkan jiwa mereka. Ini sesuai dengan Firman Allah dalam surah An-Nisa' [4], ayat 29:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa [4]:29)

Ayat di atas dapat dihubungkan dengan mencari nafkah/bekerja. Dengan bekerja, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, setidaknya dalam tingkat kebutuhan yang paling vital, yaitu makan dan minum. Apabila tidak bekerja, manusia tidak dapat melanjutkan hidupnya dan apabila dilakukan dengan sengaja, itu sama dengan upaya untuk menghilangkan jiwa dan itu suatu perbuatan yang dilarang dalam Islam.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang Analisis Standar Kelayakan Upah Pekerja pada Sektor UMKM dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ditinjau Menurut Konsep *Maşlahah Mursalah* (Studi Kasus Terhadap Upah Pekerja pada Pabrik Batu Bata Aceh Besar), maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pembayaran upah pada pabrik baru bata di Aceh Besar berdasarkan sistem jumlah atau hasil. Upah yang diterima oleh para bekerja berdasarkan produktivitas dari setiap pekerja. Upah dihitung dari mulai proses sampai akhir pembuatan batu bata, tiap-tiap proses tersebut dibayar dengan nominal yang berbeda sesuai dengan aktivitas kerja. Pembayaran upah dilakukan harian, mingguan, atau bulanan, disesuaikan dengan kesepakatan awal antara pemilik pabrik dan pekerja.
2. Upah pekerja pada tiga pabrik batu bata di Lamreung dan Lambaro Angan dikategorikan dalam cukup, jika dilihat dari indikator kurang, cukup, dan sangat cukup, karena apabila seorang pekerja menghasilkan 1000 bata per hari berada di atas 50% dari rata-rata konsumsi (Rp.540,080 sampai dengan Rp.1,000,000,-). Namun, untuk memenuhi kriteria upah menurut ketentuan Peraturan pemerintah Nomor. 36 Tahun 2021, belum terpenuhi sepenuhnya. Ditinjau dengan konsep *maşlahah mursalah* dalam penetapan standar kelayakan upah bagi pekerja pabrik batu bata di Aceh Besar memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan tingkat pokok (*darurīyyat*) para pekerja.

B. Saran

1. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan, baik dari segi isi seperti dalam pemaparan teori

dan analisis kasus, maupun kekurangan dalam penulisan yang masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan, demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang, dan memungkinkan untuk penulis selanjutnya menjadikan karya ilmiah ini sebagai salah satu sumber penelitian dan dapat menutupi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam karya ilmiah ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Halim 'Uways.*Fiqih Statis dan Fiqih Dinamis*. A. Zarkasyi Chumaidy (pent.). Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.
- Abdul Azis Dahlan.*Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. 1999. Cet. Ke-3.
- Abdul Hakim.*Aspek Hukum Pengupahan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk.*Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana. 2015.
- Abdullah Ahmed an-Naim.*Dekonstruksi Syari'ah*. Alih Bahasa Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1994.
- Abdullah Mannan.*Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, Bagian IV, Juz 3. Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 1993.
- Afzalurrahman.*Doktrin Ekonomi Islam*.Jilid II. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Ahmad Wardi Muslich.*Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2017.
- Al Yasa' Abu Bakar.*Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul fiqh*.Jakarta: Kencana. 2016.
- Amir Syarifuddin.*Garis-garis Besar Fiqh*,Cet. II. Jakarta: Kencana. 2003.
- Amiruddin dan Zainal Asikin.*Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Huku*.Tangerang: UNPAM PRESS. 2018.
- Badan Pusat Statistik Aceh.*Berita Resmi Statistik (Profil Kemiskinan dan Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Aceh September 2020*, No. 12/02/11/Th.2021, 15 Februari 2021.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional.*Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cet. IV. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung.*Sistem Penggajian Islam*. Jakarta Raih Asa Sukses. 2008.
- Fitri Anggainsi.*Studi Komparasi Standar Upah Minimum Buruh Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*

- dengan Hukum Islam*. Skripsi.Tulungagung: Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, IAIN Tulungagung. 2018.
- Fungsi Statistik Sosial.*Statistik Pengeluaran Rumah Tangga Provinsi Aceh*. Banda Aceh: BPS Provinsi Aceh. 2020.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Heri Setiawan.*Upah Pekerja/Buruh Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*,Skripsi.Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2014.
- Ika Novi Hidayati. "Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif". *Jurnal az-Zarqa*, Vol. 9, No. 2. Desember 2017.
- Ishaq.*Metodologi Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta. 2017.
- Jaih Mubarak, dkk.*Fikih Mu'amalah Maliyyah*.Bandung: Simbiosis Rekatama Maliyyah. 2017.
- Kartasapoetra.*Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*. Jakarta: Sinar Grafika. 1998.
- M. Ghufroon.*Politik Negara dalam Pengupahan Buruh Indonesia*. Ad-Daulah :Jurnal Hukum Islam dan Perundangan Islam,Vol. 1, No. 2, Oktober 2011.
- M. Syamsudin.*Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.
- M. Yazid Afandi.*Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009.
- Mardalis.*Metodologi penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2006.
- Misran, *Al-Maslahah Mursalah* (Suatu Metode Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer).*Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry: Jurnal Hukum Islam*.
- Moh. Nazir.*Metodologi Penelitian*. Ciawi: Ghalia Indonesia. 2005.
- Mohammad Rusfi. "Validasi Maslahat Mursalah dalam Hukum Islam", *Fakultas Syariah IAIN Raden Intan: Al-'Adalah Vol. XII*, No. 1 Juni 2014.
- Muhammad Abdul Mun'im.*Ushul al-Iqtisad al-Islami*. Kairo: Dar alFath. 1996.
- Muhammad Azhar.*Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan*. Semarang: Eprint Undip. 2015.

- Muhammad Teguh. *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2005.
- Murtadho Ridwan. “Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam”. *Jurnal Equilibrium*. Vol. 1, No. 2, December 2013.
- Mustaq Ahmad. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kaustar. 2005.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Nikmatul Firdausy. *Kesesuaian Upah Terhadap Kesejahteraan Pekerja Perempuan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus CV. Makkarty Gresik)*, Skripsi. Surabaya: Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel. 2020.
- Nurcholis Madjid, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeva. 1994.
- Oki Wahyu Budijanto. “Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh dalam Perspektif Hukum dan HAM (*Decent Wages For Labores in Law and Human Right's Perspective*)”. *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 17, No. 3, September 2017.
- Peter Mahmud Marzuk. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Rachmat Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2015.
- Republik Indonesia, *Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 09 Tahun 2000*. bagian IV.
- Republik Indonesia. *Peraturan Gubernur Aceh Nomor 98 Tahun 2018*.
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2003*.
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021*.
- Republik Indonesia, *Permen Tenaga Kerja RI Nomor 01 Tahun 1999*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020*, Pasal 81 angka (25), Memuat baru atas *Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003*, Pasal 88 E.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020*, Pasal 81 angka (25), Memuat baru atas *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, Pasal 88 C ayat (1) dan (2).
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020*, Pasal 81 angka (28), Memuat baru atas *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, Pasal 90 B ayat (2).
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*.

- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Ketentuan Umum Undang-undang Ketenagakerjaan*, Pasal 1 ayat (30).
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Ketentuan Umum Undang-undang Ketenagakerjaan*, Pasal 1 ayat (30).
- Rohimah. *Analisis Sistem Upah dan Implementasinya Terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Pabrik Tahu Desa Sumberejo Kecamatan Kemiling)*, Skripsi. Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Raden Intan. 2017.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Jakarta : Pena Pundi Aksara. 2013
- Siti Maesaroh. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Buruh Cangkul (Studi di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)*, Skripsi. Lampung: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Intan, 2019.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2005), hlm. 88.
- Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 12.
- Sulaiman Al-Faifi. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Beirut Publishing. 2017..
- Uber Silalahi. *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 99-100.
- Umi Fadhillah. *Analisis Besaran Upah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Pekerja Cleaning Service di UIN Raden Intan Lampung)*, Skripsi. Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan. 2017.
- Wahbah Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- www.acehbesarkab.bps.go.id.
- www.acehbesarkab.go.id.
- www.berkas.dpr.go.id.
- www.bps.go.id.
- Yati Afiyanti. *Validitas dan Reliabilitas dalam Penelitian Kualitatif*. Jurnal Keperawatan Indonesia, Volume 12, No. 2, Juli 2008.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Bimbingan



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1341 /Un.08/FSH/PP.00.9/3/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA


- lenimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- lengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Insitut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adlingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Saifuddin, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
b. Riza Afrian Mustaqim, MH. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama : Ulzana Putri
NIM : 160102102
Prodi : HES
Judul : Analisis Standar Kelayakan Upah Pada Sektor UMKM di Tinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Konsep Masalah Mursalah (Studi Kasus terhadap Pekerja Pabrik Batu Bata Lamreung Aceh Besar)
- Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 12 Maret 2021
Dekan,


Muhammad Siddiq

Lampiran 2 : Protokol Wawancara**Daftar Pertanyaan dengan Pemilik Pabrik**

1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Sudah beralapa lama pabrik batu bata berdiri?
3. Berapa modal yang bapak keluarkan untuk membangun pabrik?
4. Apa saja yang menjadi komponen/bahan baku batu bata?
5. Berapa jumlah uang yang bapak keluarkan untuk membeli bahan baku?
6. Berapa banyak pekerja di pabrik?
7. Apakah setiap pekerja memiliki tanggung jawab yang berbeda?
8. Berapa lama para pekerja bekerja dalam sehari?
9. Berapa banyak jumlah batu bata yang diperoleh dalam sehari?
10. Berapa banyak batu bata yang dihasilkan dalam sebulan?
11. Bagaimana sistem kerja para pekerja?
12. Bagaimana sistem pembayaran upahnya?
13. Apakah pekerja di pabrik ada yang berasal dari luar daerah?
14. Selain upah pokok apakah bapak memberikan upah tunjangan lainnya?
15. Berapa keuntungan yang bapak terima dari setiap batu bata?

Daftar Pertanyaan Dengan Para Pekerja

1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Sudah berapa lama bapak/ibu bekerja di pabrik batu bata?
3. Dari mana asal bapak/ibu?
4. Berapa banyak pekerja di pabrik batu bata?
5. Bagaimana proses untuk pembuatan batu bata?
6. Berapa harga dari komponen-komponen yang diperlukan dalam pembuatan batu bata?
7. Bagaimana sistem kerja di pabrik batu bata?
8. Berapa jam bapak/ibu berkerja dalam satu hari?
9. Berapa banyak hasil batu bata dalam satu hari?
10. Dalam periode satu bulan berapa kali melakukan pembakaran batu bata?
11. Bagaimana sistem pembayaran upah di pabrik batu bata?
12. Berapa harga batu bata yang diperjual belikan?
13. Berapa upah yang bapak/ibu terima dari hasil batu bata?
14. Selain upah pokok, apakah ada tunjangan upah lainnya?
15. Berapa orang tanggungan bapak/ibu?
16. Apakah upah yang bapak/ibu terima sudah dapat memenuhi keperluan sehari-hari?

Lampiran 3 Dokumentasi



Gambar 1 Wawancara dengan Narasumber



Gambar 2 Tempat Pembakaran Batu Bata



Gambar 3 Batu Bata Siap di Jual



Gambar 4 Pabrik batu Bata di Lamreung



Gambar 5 Pekerja sedang Mencetak batu Bata



Gambar 6 Pabrik Batu Bata Lambaro angan I



Gambar 7 Tempat Pembakaran batu bata



Gambar 8 Batu bata yang baru di cetak